

# RENCANA STRATEGIS 2025-2029



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN  
TAHUN 2025**

Abstract

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Madiun. Renstra merupakan bentuk penjabaran visi dan misi pembangunan daerah, program yang menjadi urusan perangkat daerah serta bersifat indikatif. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun. Rencana Strategis akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun. Penyusunan dokumen Rencana Strategis dilakukan melalui koordinasi antara DPMPTSP Kabupaten Madiun dengan BAPPERIDA serta pemangku kepentingan terkait.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, segala kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kami juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 ini.

*Madiun, 19 September 2025*

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN



**ANANG SULISTIJONO, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 197003261991011001

## DAFTAR ISI

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                         | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                                             | ii  |
| DAFTAR TABEL .....                                                                           | iii |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                          | iv  |
| BAB I    PENDAHULUAN .....                                                                   | 1   |
| 1.1.   Latar Belakang .....                                                                  | 1   |
| 1.2    Dasar Hukum Penyusunan .....                                                          | 2   |
| 1.3    Maksud dan Tujuan .....                                                               | 5   |
| 1.4    Sistematika Penulisan .....                                                           | 7   |
| BAB II    GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU<br>STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....       | 8   |
| 2.1    Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....                                             | 8   |
| 2.1.1   Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....                                     | 8   |
| 2.1.2   Sumber Daya Perangkat Daerah .....                                                   | 16  |
| 2.1.3   Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                             | 22  |
| 2.1.4   Kelompok Sasaran Layanan .....                                                       | 31  |
| 2.2    Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....                                 | 32  |
| 2.2.1   Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....                                        | 32  |
| 2.2.2   Isu Strategis .....                                                                  | 34  |
| BAB III    TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....                                | 49  |
| 3.1    Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....                                     | 49  |
| 3.2    Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....                                    | 59  |
| BAB IV    PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA<br>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... | 64  |
| 4.1    Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah ...                               | 64  |
| 4.2    Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran<br>Renstra .....                    | 83  |
| BAB V    PENUTUP .....                                                                       | 85  |

## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                     |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1  | Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025 Berdasarkan Golongan .....                    | 16 |
| Tabel 2.2  | Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan .....                  | 17 |
| Tabel 2.3  | Daftar Aset DPMPTSP Kabupaten Madiun .....                                                          | 18 |
| Tabel 2.4  | Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020-2024 .....        | 28 |
| Tabel 2.5  | Anggaran dan Realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020-2024 ..... | 29 |
| Tabel 2.6  | Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun .....                                      | 33 |
| Tabel 2.7  | Permasalahan dan Isu Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun .....                                       | 45 |
| Tabel 3.1  | Tujuan Dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029 .....                                   | 58 |
| Tabel 3.2  | Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Madiun .....                                          | 60 |
| Tabel 4.1. | Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun .....                                 | 66 |
| Tabel 4.2  | Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan .....                                            | 71 |
| Tabel 4.3  | Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....             | 83 |
| Tabel 4.4  | Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Madiun .....                                        | 83 |
| Tabel 4.5  | Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP Kabupaten Madiun .....                                        | 84 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                 |       |    |
|------------|-------------------------------------------------|-------|----|
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi DPMPTSP<br>Kabupaten Madiun | ..... | 15 |
|------------|-------------------------------------------------|-------|----|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki. Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Madiun terkait Pertumbuhan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang tertuang dalam program dan kegiatan pada urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun dimana disebutkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Penyusunan Renstra ini mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD Kabupaten Madiun, Renstra K/L dan Renstra Provinsi. Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 ini disusun sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1956 Tahun 2017);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3 Seri D);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun 2025-2029;
30. Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen perencanaan DPMPTSP Kabupaten Madiun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi DPMPTSP Kabupaten Madiun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan DPMPTSP Kabupaten Madiun;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DPMPTSP Kabupaten Madiun untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun ke depan;
5. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan organisasi untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi DPMPTSP Kabupaten Madiun dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban DPMPTSP Kabupaten Madiun;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam mendukung prioritas pembangunan daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029 ini disusun sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2 Isu Strategis

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah
- 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

##### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
- 4.2 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra

##### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dalam rangka menciptakan birokrasi yang dinamis, agile, dan profesional di bidang penanaman modal, maka Kemendagri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuan utama dari regulasi ini adalah penyederhanaan birokrasi di DPMPTSP dan mempercepat reformasi di sektor perizinan, melalui pengalihan pejabat struktural ke jabatan fungsional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan pelayanan perizinan berusaha bagi masyarakat dan pelaku usaha. Selaras dengan regulasi tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, maka kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

##### **1) Kedudukan**

DPMPTSP Kabupaten Madiun merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## 2) Tugas Pokok

DPMPTSP Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik.

## 3) Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- b) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- c) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- d) pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- e) pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagaimana diatur dalam Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unit Pelaksana Teknis; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Kelompok Jabatan Fungsional Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Data Informasi.

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan asset dan barang milik negara/daerah;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. pengelolaan kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretariat dibagi menjadi satu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan satu Jabatan Fungsional. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset serta barang milik negara/daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi kebijakan teknis dan program kerja, menyelenggarakan urusan penanaman modal meliputi perencanaan, pengembangan, promosi, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, mempunyai fungsi:

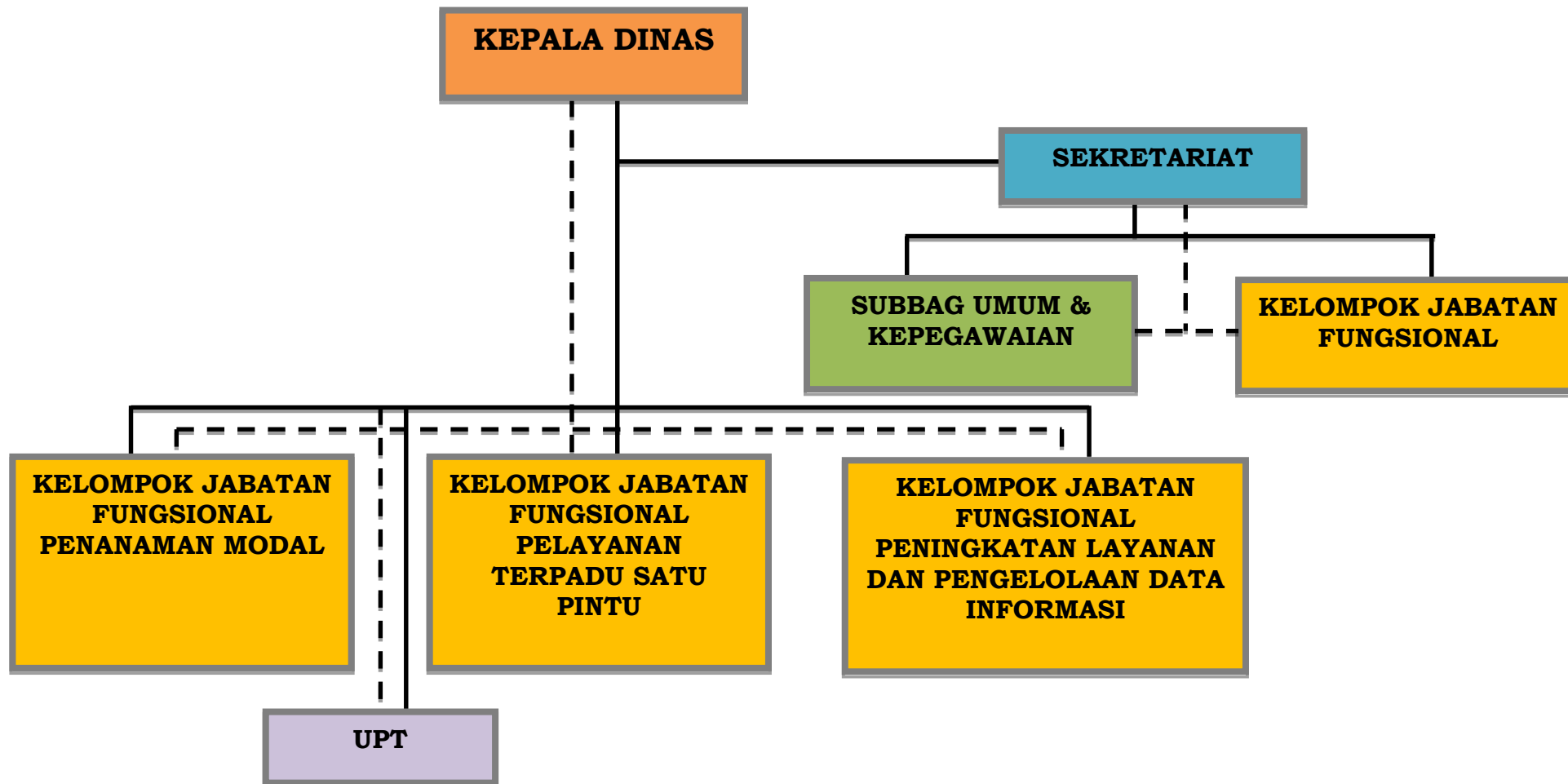
- a. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;

- c. pengembangan potensi dan peluang penanamn modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan diluar negeri
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- m.melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas terkait Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berusaha dan Non Perizinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan Non perizinan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. pelaksanaa, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - d. pelaksanaan pemberia informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - g. pelaksa koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah Teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Data Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas terkait Data dan Inovasi Layanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Data Informasi, mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan pedoman, pengelolaan, pengolahan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan, dan pemanfaatan sistem informasi data perizinan dan non perizinan, data penanaman modal, data layanan publik serta kegiatan inovasi layanan;
- b. penyajian sistem informasi data serta inovasi layanan;
- c. pengembangan dan perawatan terhadap sistem informasi dan data;
- d. penganalisaan, pengkajian, pengkoordinasian, perumusan inovasi Pelayanan Publik;
- e. pengintegrasian pelayanan pada MPP dan pengelolaan pelaksana pelayanan publik;
- f. pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Data dan Inovasi layanan.

Gambar 2.1.  
Struktur Organisasi  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun



### 2.1.2. Sumber Daya DMPTSP Kabupaten Madiun

Pelaksanaan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai unit pelayanan publik harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada DPMPTSP Kabupaten Madiun.

#### a. Kondisi Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Madiun

Sumber daya aparatur di lingkup DPMPTSP Kabupaten Madiun memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Secara kuantitatif, DPMPTSP memiliki jumlah pegawai sebanyak 39 orang, terdiri dari 28 orang ASN dan 11 orang pelaksana Non ASN. Dari total 28 ASN tersebut terdiri dari 24 PNS dan 4 orang PPPK. Berikut ringkasan komposisi pegawai berdasarkan golongan :

**Tabel 2.1 Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025 Berdasarkan Golongan**

| No                   | Jabatan                                | Golongan |    |     |    | Jumlah    |
|----------------------|----------------------------------------|----------|----|-----|----|-----------|
|                      |                                        | I        | II | III | IV |           |
| 1.                   | Kepala Dinas/Eselon II                 | -        | -  | -   | 1  | 1         |
| 2.                   | Sekretaris/Eselon III                  | -        | -  | -   | 1  | 1         |
| 3.                   | Pejabat Eselon IV                      | -        | -  | -   | 1  | 1         |
| 4.                   | Pejabat Fungsional Ahli Madya          | -        | -  | -   | 2  | 2         |
| 5.                   | Pejabat Fungsional Ahli Muda           | -        | -  | 7   | 1  | 8         |
| 7.                   | Pejabat Fungsional Ahli Pertama        | -        | -  | 4   | -  | 4         |
| 8.                   | Pejabat Fungsional Ahli Pertama (PPPK) | -        | -  | -   | -  | 2         |
| 9.                   | Fungsional Umum                        | -        | -  | 7   | -  | 7         |
| 10.                  | Fungsional Umum (PPPK)                 | -        | -  | -   | -  | 4         |
| 11.                  | Pelaksana Non ASN                      | -        | -  | -   | -  | 11        |
| <b>Total Pegawai</b> |                                        |          |    |     |    | <b>41</b> |

Sumber data: DPMPTSP Kab.Madiun, Tahun 2025

**Tabel 2.2 Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun  
Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan**

| No            | Pendidikan   | ASN       | Non ASN   | Pria      | Wanita    | Jumlah    |
|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.            | Sarjana S-2  | 5         | -         | 2         | 3         | 5         |
| 2.            | Sarjana (S1) | 20        | 3         | 8         | 15        | 23        |
| 3.            | Sarjana Muda | -         | -         |           |           | -         |
| 4.            | SLTA         | 5         | 8         | 9         | 4         | 13        |
| 5.            | SLTP         | -         | -         |           |           | -         |
| 6.            | SD           | -         | -         |           |           | -         |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>30</b> | <b>11</b> | <b>19</b> | <b>22</b> | <b>41</b> |

*Sumber data: DPMPTSP Kab.Madiun, Tahun 2025*

Dari tabel di atas terlihat bahwa pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan sarjana dimana sebagian besar berjenis kelamin wanita. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka masih diperlukan penambahan kuantitas karyawan/ASN dengan kompetensi sesuai jabatan khususnya bagi jabatan fungsional yang masih sangat kurang dalam hal kuantitas. Mengingat terdapat beberapa pejabat fungsional yang akan memasuki usia pensiun, maka akan berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja terampil dan berpengalaman yang dapat memengaruhi efisiensi kerja serta beban kerja pegawai yang tersisa. Namun, hal ini juga membuka peluang untuk reorganisasi, regenerasi, dan pengembangan kompetensi baru bagi pegawai yang masih aktif. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kabupaten Madiun dapat lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia di lingkup DPMPTSP dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur pelayanan publik yang ingin meningkatkan kualitas keahliannya baik di tingkat pendidikan maupun pelatihan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada unit kerjanya dan juga kepada pemerintah daerah.

### b. Kondisi Sarana Prasarana DPMPTSP Kabupaten Madiun

Dari segi sarana prasarana, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menempati Gedung Mal Pelayanan Publik yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Namun, masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat seperti penyediaan perangkat teknologi informasi, peremajaan gedung, peremajaan sarpras ruang kerja, kenyamanan ruang tunggu dan toilet serta ketersediaan kendaraan operasional pelayanan. Dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini diharapkan DPMPTSP Kabupaten Madiun kedepannya dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga dapat menjadikan Kabupaten Madiun sebagai kawasan yang diperhitungkan oleh para calon investor baik dari dalam maupun luar negeri. Prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Daftar Aset DPMPTSP Kabupaten Madiun**

| NO | NAMA BARANG                               | JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp) |               | KET | JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp) |             | KET |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----|--------------------------------------|-------------|-----|
|    |                                           | Unit                           | (Rp)          |     | Unit                                 | (Rp)        |     |
| 1  | 2                                         | 3                              | 4             | 5   | 6                                    | 7           | 8   |
| 1  | Station Wagon                             | 8                              | 1.283.067.239 |     | -                                    | -           |     |
| 2  | Sepeda Motor                              | 5                              | 90.208.000    |     | -                                    | -           |     |
| 3  | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi) | 4                              | 5.795.000     |     | 2                                    | 295.000     |     |
| 4  | Mesin Ketik Elektronik                    | 1                              | 2.150.000     |     | -                                    | -           |     |
| 5  | Printer (Peralatan Personal Komputer)     | 53                             | 149.436.250   |     | 16                                   | 28.170.000  |     |
| 6  | Scanner (Peralatan Personal Komputer)     | 5                              | 62.770.700    |     | -                                    | -           |     |
| 7  | Laptop                                    | 30                             | 297.249.880   |     | 8                                    | 55.655.500  |     |
| 8  | P.C Unit                                  | 41                             | 418.966.900   |     | 12                                   | 107.181.000 |     |
| 9  | Overhead Projektor                        | 1                              | 8.000.000     |     | -                                    | -           |     |

| NO | NAMA BARANG                           | JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp) |             | KET | JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp) |            | KET |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|--------------------------------------|------------|-----|
|    |                                       | Unit                           | (Rp)        |     | Unit                                 | (Rp)       |     |
| 1  | 2                                     | 3                              | 4           | 5   | 6                                    | 7          | 8   |
| 10 | Proyektor + Attachment                | 3                              | 26.175.000  |     | -                                    | -          |     |
| 11 | Peralatan Personal Komputer Lain-lain | 2                              | 220.000     |     | 2                                    | 220.000    |     |
| 12 | Server                                | 1                              | 26.400.000  |     | -                                    | -          |     |
| 13 | Router                                | 1                              | 2.068.000   |     | -                                    | -          |     |
| 14 | Modem                                 | 2                              | 660.000     |     | -                                    | -          |     |
| 15 | Peralatan Jaringan Lain-lain          | 3                              | 5.833.200   |     | -                                    | -          |     |
| 16 | A.C. Split                            | 37                             | 252.107.500 |     | 4                                    | 15.543.000 |     |
| 17 | Televisi                              | 15                             | 124.032.000 |     | 3                                    | 42.110.000 |     |
| 18 | Global Positioning System             | 3                              | 18.236.800  |     | -                                    | -          |     |
| 19 | Mesin Absensi                         | 2                              | 6.369.547   |     | 1                                    | 3.385.000  |     |
| 20 | Sofa                                  | 34                             | 157.575.000 |     | 2                                    | 11.880.000 |     |
| 21 | Kursi Putar                           | 24                             | 22.652.000  |     | 5                                    | 250.000    |     |
| 22 | Kursi Tangan                          | 3                              | 3.190.000   |     | -                                    | -          |     |
| 23 | Kursi Tamu                            | 2                              | 350.000     |     | -                                    | -          |     |
| 24 | Kursi Lipat                           | 21                             | 916.000     |     | 21                                   | 916.000    |     |
| 25 | Bangku Tunggu                         | 28                             | 34.720.000  |     | -                                    | -          |     |
| 26 | Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio   | 2                              | 29.843.000  |     | 1                                    | 14.960.000 |     |
| 27 | Lemari Besi/Metal                     | 7                              | 71.420.000  |     | -                                    | -          |     |
| 28 | Rak Besi/Metal                        | 7                              | 26.067.500  |     | 2                                    | 1.125.000  |     |
| 29 | Rak Kayu                              | 6                              | 10.340.000  |     | -                                    | -          |     |
| 30 | Filing Cabinet Besi                   | 13                             | 28.548.000  |     | -                                    | -          |     |
| 31 | Lemari Kaca                           | 1                              | 50.000      |     | -                                    | -          |     |
| 32 | Alat Penghancur Kertas                | 3                              | 20.614.000  |     | -                                    | -          |     |
| 33 | Sound System                          | 4                              | 15.595.000  |     |                                      |            |     |

| NO | NAMA BARANG                                                            | JUMLAH ASET<br>YANG DIMILIKI<br>(Rp) |             | KET | JUMLAH ASET<br>YANG TIDAK<br>TERPAKAI (Rp) |             | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----|--------------------------------------------|-------------|-----|
|    |                                                                        | Unit                                 | (Rp)        |     | Unit                                       | (Rp)        |     |
| 1  | 2                                                                      | 3                                    | 4           | 5   | 6                                          | 7           | 8   |
|    |                                                                        |                                      |             |     | 2                                          | 800.000     |     |
| 34 | Camera Video                                                           | 1                                    | 9.075.000   |     | -                                          | -           |     |
| 35 | Handy Cam                                                              | 1                                    | 6.957.500   |     | -                                          | -           |     |
| 36 | Professional<br>Sound System                                           | 1                                    | 6.710.000   |     | -                                          | -           |     |
| 37 | Camera Electronic                                                      | 1                                    | 2.995.900   |     | -                                          | -           |     |
| 38 | Camera Digital                                                         | 4                                    | 45.696.250  |     | 1                                          | 2.475.000   |     |
| 39 | Clip On                                                                | 1                                    | 2.750.000   |     | -                                          | -           |     |
| 40 | Telephone (PABX)                                                       | 2                                    | 32.761.000  |     | -                                          | -           |     |
| 41 | Pesawat<br>Telephone                                                   | 2                                    | 1.645.000   |     | 2                                          | 1.645.000   |     |
| 42 | Telephone<br>Mobile/Tablet                                             | 6                                    | 38.229.250  |     | -                                          | -           |     |
| 43 | Facsimile                                                              | 2                                    | 7.300.000   |     | 2                                          | 7.300.000   |     |
| 44 | CCTV                                                                   | 2                                    | 36.377.000  |     | -                                          | -           |     |
| 45 | Mesin Antrian                                                          | 1                                    | 5.967.500   |     | -                                          | -           |     |
| 46 | Running Text                                                           | 2                                    | 5.940.000   |     | -                                          | -           |     |
| 47 | Alat Kantor<br>Lainnya                                                 | 2                                    | 13.339.500  |     | -                                          | -           |     |
| 48 | Alat Keamanan<br>Lain-lain                                             | 1                                    | 20.042.000  |     | -                                          | -           |     |
| 49 | Jaringan Distribusi<br>Lain-lain                                       | 1                                    | 13.173.489  |     | -                                          | -           |     |
| 50 | Electric Generating<br>Set Lainnya                                     | 2                                    | 175.130.630 |     | -                                          | -           |     |
| 51 | Alat Kantor<br>Lainnya (Lain-lain)                                     | 4                                    | 15.867.500  |     | -                                          | -           |     |
| 52 | Alat Rumah<br>Tangga Lain-lain                                         | 37                                   | 186.715.140 |     | 10                                         | 157.660.140 |     |
| 53 | Alat Studio Video<br>Lainnya                                           | 2                                    | 14.894.500  |     | -                                          | -           |     |
| 54 | Alat Ukur Universal<br>Lainnya                                         | 1                                    | 4.097.500   |     | -                                          | -           |     |
| 55 | Automatic Transfer<br>Switch (ATS) Dan<br>Automatic Change<br>Over Swi | 1                                    | 21.284.250  |     | -                                          | -           |     |

| NO | NAMA BARANG                                     | JUMLAH ASET<br>YANG DIMILIKI<br>(Rp) |            | KET | JUMLAH ASET<br>YANG TIDAK<br>TERPAKAI (Rp) |           | KET |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------|-----------|-----|
|    |                                                 | Unit                                 | (Rp)       |     | Unit                                       | (Rp)      |     |
| 1  | 2                                               | 3                                    | 4          | 5   | 6                                          | 7         | 8   |
| 56 | Meja Kerja Pejabat Eselon III                   | 3                                    | 680.000    |     | -                                          | -         |     |
| 57 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV                    | 5                                    | 17.193.000 |     | -                                          | -         |     |
| 58 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III                  | 3                                    | 10.923.000 |     | -                                          | -         |     |
| 59 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV                   | 12                                   | 18.324.900 |     | 6                                          | 8.693.300 |     |
| 60 | Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan            | 2                                    | 790.000    |     | -                                          | -         |     |
| 61 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis                | 11                                   | 92.095.000 |     | -                                          | -         |     |
| 62 | Buffet Kayu                                     | 1                                    | 1.390.000  |     | -                                          | -         |     |
| 63 | Lemari Kayu                                     | 4                                    | 9.339.000  |     | -                                          | -         |     |
| 64 | Meja Kayu/Rotan                                 | 3                                    | 6.465.000  |     | -                                          | -         |     |
| 65 | Kursi Besi/Metal                                | 14                                   | 3.810.000  |     | -                                          | -         |     |
| 66 | Meja Kerja Kayu                                 | 7                                    | 60.500.000 |     | -                                          | -         |     |
| 67 | Meja Rapat                                      | 16                                   | 35.500.000 |     | -                                          | -         |     |
| 68 | Meja Tulis                                      | 25                                   | 2.540.000  |     | -                                          | -         |     |
| 69 | Meja Resepsionis                                | 38                                   | 99.824.900 |     | -                                          | -         |     |
| 70 | Meja Bayi                                       | 1                                    | 1.496.000  |     | -                                          | -         |     |
| 71 | Kursi Rapat                                     | 1                                    | 990.000    |     | -                                          | -         |     |
| 72 | Bangku Injak                                    | 4                                    | 6.160.000  |     | -                                          | -         |     |
| 73 | Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis) | 2                                    | 5.786.000  |     | -                                          | -         |     |
| 74 | White Board                                     | 2                                    | 2.310.000  |     | -                                          | -         |     |
| 75 | Tenda                                           | 1                                    | 1.430.000  |     |                                            |           |     |
| 76 | Dispenser                                       | 1                                    | 250.000    |     | -                                          | -         |     |
| 77 | Kipas Angin                                     | 1                                    | 1.320.000  |     | -                                          | -         |     |
| 78 | Kursi Hadap                                     | 40                                   | 41.492.000 |     |                                            |           |     |

| NO | NAMA BARANG                          | JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp) |            | KET | JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp) |           | KET |
|----|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-----|--------------------------------------|-----------|-----|
|    |                                      | Unit                           | (Rp)       |     | Unit                                 | (Rp)      |     |
| 1  | 2                                    | 3                              | 4          | 5   | 6                                    | 7         | 8   |
|    | Depan Meja Kerja Lainnya             |                                |            |     | -                                    | -         |     |
| 79 | LCD Projector/Infocus                | 7                              | 50.562.000 |     | 1                                    | 8.000.000 |     |
| 80 | Lemari Es                            | 2                              | 5.093.000  |     | -                                    | -         |     |
| 81 | Lemari Katalog                       | 3                              | 19.305     |     | -                                    | -         |     |
| 82 | Meubelair Lainnya/Backdrop           | 3                              | 38.814.830 |     | -                                    | -         |     |
| 83 | Publik Astari (Pembatas Antrian)     | 18                             | 27.964.200 |     | -                                    | -         |     |
| 84 | Speaker Komputer                     | 2                              | 3.025.000  |     | -                                    | -         |     |
| 85 | Thermometer (Alat Laboratorium Umum) | 2                              | 51.590.000 |     | -                                    | -         |     |

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan publik dalam bentuk:

- Mempercepat waktu pelayanan perizinan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya, waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan.
- Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
- Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel untuk mengurangi persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

- d. Mengkoordinir pengelolaan Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai jenis layanan publik di satu pintu mulai layanan perizinan, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, perpajakan, keimigrasian, BPJS, perbankan dan lain sebagainya.

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Madiun diresmikan pada tanggal 24 November 2021 oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kehadiran MPP diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah. MPP Kabupaten Madiun mengintegrasikan layanan publik dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/D, serta swasta secara terpadu. Pada tahun 2025, MPP Kabupaten Madiun telah memiliki 24 loket yang menyediakan 194 jenis layanan. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap kemudahan akses layanan pemerintah dan swasta yang ditawarkan MPP tercermin pada tingkat kunjungan masyarakat yang cukup tinggi. MPP Kabupaten Madiun tidak sekedar menghadirkan layanan yang lengkap dan mudah dijangkau, tetapi juga menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang lebih terbuka, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik. Untuk itu, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Tim Kerja dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian target kinerja pada periode sebelumnya (Tahun 2020-2024) diukur dengan menggunakan berbagai indikator antara lain : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator-indikator lainnya serta melihat realisasi yang telah digunakan selama periode anggaran sebelumnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 dan 2.5.

Capaian kinerja pemerintah Kabupaten Madiun untuk urusan penanaman modal pada lima tahun ke belakang menunjukkan tren positif dan peningkatan yang cukup signifikan terutama pada indikator minat investasi. Tingginya minat

investasi di Kabupaten Madiun mencerminkan iklim investasi yang semakin kondusif dan potensi yang menjanjikan. Hal ini juga berdampak pada nilai realisasi investasi yang terus konsisten mengalami peningkatan di setiap tahunnya terutama pada tahun 2022 yang mengalami lonjakan signifikan. Di tahun 2024, nilai realisasi investasi mencapai Rp 2,3 Triliun Rupiah atau naik 26,01% dari capaian tahun 2023 yaitu 1,8 Triliun Rupiah. Nilai realisasi ini diperoleh dari pelaporan LKPM oleh pelaku usaha Non UMK (per triwulan) dan UMK (per semester). Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja investasi didukung oleh beberapa faktor di antaranya:

- (1) Kemudahan perizinan terutama dengan adanya OSS RBA, pelaku usaha lebih mudah untuk memulai usaha khususnya UMKM
- (2) Jaminan investasi, mulai dari regulasi baik pusat maupun daerah, penyediaan lahan hingga pendampingan pemenuhan perizinan
- (3) Intensifikasi penyelesaian hambatan proses perizinan termasuk melaksanakan fasilitasi antara pelaku usaha dengan K/L terkait
- (4) Intensifikasi kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan jumlah pelaporan LKPM
- (5) Dukungan dan kerjasama antara Pemkab Madiun dengan Pemprov Jatim maupun Pemerintah Pusat khususnya terkait penyediaan informasi prospek investasi Kabupaten Madiun bagi calon investor.
- (6) Kabupaten Madiun memiliki sumber daya yang potensial untuk mendukung pengembangan investasi daerah baik dari segi infrastruktur, geografis, tenaga kerja serta potensi di beberapa sektor seperti pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan/UMKM.

Sedangkan, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa unsur yang dinilai masyarakat menjadi titik kelemahan DPMPTSP Kabupaten Madiun yaitu:

- (1) Sistem, Mekanisme dan Prosedur  
Masyarakat mengeluhkan prosedur dan persyaratan yang belum diinformasikan dengan jelas dan valid. Sehingga, masyarakat seringkali tidak cukup sekali datang ke kantor DPMPTSP hanya untuk melengkapi berkas permohonan perizinan. Kemudian, masih terdapat beberapa

perizinan yang belum dapat diakses secara online, sedangkan masyarakat menuntut adanya kemudahan pemrosesan perizinan berbasis teknologi informasi.

(2) Waktu Penyelesaian Pelayanan

Masyarakat juga mengeluhkan mengenai ketidakpastian waktu dalam pemrosesan perizinan. Salah satu penyebabnya adalah belum terbangunnya komitmen yang kuat antara DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait pemrosesan perizinan untuk mematuhi SOP dan standard waktu yang telah ditetapkan. Selain itu juga terdapat beberapa tahapan dalam pemrosesan perizinan yang merupakan kewenangan K/L dimana tahapan ini seringkali membutuhkan waktu lama terutama terkait layanan Persyaratan Dasar.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan diantaranya:

- ❖ Mengevaluasi kembali SOP yang ada secara terintegrasi dengan melibatkan semua OPD Teknis. Evaluasi perlu dilakukan terkait waktu proses perizinan dari penerimaan berkas permohonan, pemeriksaan berkas permohonan, pemeriksaan lapangan, penentuan keputusan atau penerbitan rekomendasi teknis sampai dengan penerbitan dokumen izin termasuk di dalamnya adalah mengevaluasi kembali kebutuhan sumberdaya manusia guna meningkatkan kecepatan pelayanan.
- ❖ Perlu dilakukan penyederhanaan persyaratan perizinan sehingga mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat dan transparan.
- ❖ Perlu dilakukan inovasi di bidang pelayanan sehingga waktu pemrosesan perizinan bisa lebih dipersingkat salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui penggunaan aplikasi pelayanan perizinan maupun non perizinan berbasis online.

DPMPTSP Kabupaten Madiun juga menetapkan indikator kinerja Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha dalam rangka tolak ukur kemudahan berusaha. Kegiatan penilaian kinerja PTSP dan PPB dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga. Kegiatan penilaian ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu pada Pemerintah Daerah. Sedangkan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) adalah hasil kerja yang dicapai Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha. Kegiatan penilaian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja PTSP dan PPB, sehingga langkah-langkah perbaikan dan peningkatan dapat diambil untuk mendukung iklim dan kemudahan berusaha yang lebih baik di Indonesia.

Pencapaian indikator sasaran yaitu Nilai Kinerja PTSP dan PBB mengalami peningkatan yang sangat baik di tahun 2024 dibandingkan dengan capaian di tahun 2022-2023. Namun, indikator ini baru ditetapkan sebagai indikator sasaran pada dokumen rencana strategis tahun 2024-2026. Hasil penilaian ini dapat dijadikan pedoman untuk penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan kemudahan berusaha, khususnya dengan fokus melakukan perbaikan pada unsur-unsur yang nilainya lebih rendah dibandingkan unsur lainnya seperti pada unsur sumber daya manusia. Hal utama yang belum maksimal pada unsur ini adalah terkait riwayat kediklatan sumber daya manusia yang menjalankan kegiatan pelayanan penanaman modal khususnya di DPMPTSP Kabupaten Madiun. Diklat yang dimaksud terdiri dari Diklat Teknis Penanaman Modal (Dasar/Lanjutan/Sektoral), Diklat Pelayanan Perizinan Berusaha, Diklat Implementasi OSS dan Diklat Bahasa Asing. Berdasarkan data yang dimiliki pada periode penilaian 2024, jumlah SDM DPMPTSP Kabupaten Madiun yang telah memiliki sertifikasi kediklatan teknis dasar sejumlah 15 orang, sertifikasi kediklatan teknis lanjutan 3 orang dan sertifikasi bahasa asing hanya sebanyak 3 orang. Hal ini perlu ditindaklanjuti di tahun berikutnya dengan meningkatkan jumlah peserta kediklatan terutama diklat

teknis penanaman modal/PTSP/OSS tingkat lanjutan maupun sektoral serta diklat/kursus bahasa asing di lingkup DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Dari tabel 2.5. dapat dilihat bahwa rasio antara anggaran dan realisasi sudah tercapai dengan sangat baik setiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa anggaran DPMPTSP Kabupaten Madiun telah digunakan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian target indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator                                              | Target NSPK | IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat daerah |       |       |       |       | Realisasi Capaian |        |         |        |        | Rasio Capaian (%) |        |        |         |              |
|----|--------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|---------|--------|--------|-------------------|--------|--------|---------|--------------|
|    |                                                        |             |     |                          | 2020                            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2020              | 2021   | 2022    | 2023   | 2024   | 2020              | 2021   | 2022   | 2023    | 2024         |
| 1  | 2                                                      | 3           | 4   | 5                        | 6                               | 7     | 8     | 9     | 10    | 12                | 13     | 14      | 15     | 15     | 17                | 18     | 19     | 20      | 20           |
| 1  | Realisasi Investasi (Rupiah)                           | -           | -   | -                        | 500 M                           | 900 M | 1 T   | 1,1 T | 2,2 T | 889,81 M          | 1,1 T  | 1,825 T | 1,825T | 2,3 T  | 177,96            | 123,97 | 182,31 | 165,97% | 104,57%      |
| 2  | Minat Investasi (Rupiah)                               | -           | -   | -                        | 310 M                           | 1,4 T | 1,5 T | 1,6 T | -     | 1,29 T            | 1,98 T | 4 T     | 7,36 T | -      | 416,26            | 141,93 | 266,86 | 460,04  | -            |
| 3  | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten (%)      | -           | v   | -                        | -                               | -     | -     | -     | -     | 40,84             | 25,44  | 63,39   | 0,14   | 26,01  | -                 | -      | -      | -       | -            |
| 4  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat /SKM                  | -           | -   | -                        | 81                              | 84    | 86    | 89    | 89    | 82,32             | 84,76  | 86,53   | 91,21  | 90,57  | 101,63            | 100,9  | 100,62 | 102,48  | 102,48       |
| 5  | Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PTSP | -           | -   | -                        | -                               | -     | -     | -     | 86    | -                 | 85,35  | 84,88   | 83,05  | 93,252 | -                 | -      | -      | -       | 106,23%<br>- |

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2020-2024**

| Uraian                                                    | Anggaran Pada Tahun ke- |               |               |               |               | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |               |               |               |               | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |       |       |       |       | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
|                                                           | 2020                    | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2020                              | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2020                                          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | Anggaran              | Realisasi |
| (1)                                                       | (2)                     | (3)           | (4)           | (5)           | (6)           | (7)                               | (8)           | (9)           | (10)          | (11)          | (12)                                          | (13)  | (14)  | (15)  | (16)  | (17)                  | (18)      |
| <b>Belanja Daerah</b>                                     | 4.517.970.633,26        | 4.224.322.472 | 5.070.447.549 | 4.611.403.933 | 6.424.264.753 | 4.236.452.607                     | 4.132.579.046 | 4.948.704.912 | 4.332.565.347 | 6.155.654.598 | 93,77                                         | 97,83 | 97,60 | 93,95 | 95,82 | 10,95                 | -3,7      |
| <b>Belanja Operasi</b>                                    | 4.053.284.733,26        | 4.026.020.555 | 4.401.557.803 | 4.466.625.978 | 6.305.699.811 | 3.773.469.032                     | 3.934.654.546 | 4.285.026.312 | 4.188.698.297 | 6.039.804.598 | 93,10                                         | 97,73 | 97,35 | 93,78 | 95,78 | 12,83                 | -3,84     |
| <b>Belanja Modal</b>                                      | 464.685.900,00          | 198.301,917   | 668.889.746   | 144.777.955   | 118.564.942   | 462.983.575                       | 197.924,500   | 663.678.600   | 143.867.050   | 115.850.000   | 99,63                                         | 99,81 | 99,22 | 99,37 | 97,71 | 20,88                 | -0,97     |
| Program Pelayanan Kesekretariatan                         | 3.585.190.083,26        | 0             | 0             | 0             | 0             | 3.345.934.382                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 94,39                                         | 0     | 0     | 0     | 0     |                       | -         |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 0                       | 3.490.049,709 | 4.380.492.724 | 3.889.645.588 | 5.401.358.726 | 0                                 | 199.821,027   | 4.313.166.567 | 3.659.497.544 | 5.316.353.327 | 0                                             | 99,27 | 98,46 | 94,08 | 98,43 |                       | -         |
| Program Peningkatan Investasi Usaha                       | 271.726.150             | 0             | 0             | 0             | 0             | 246.550.500                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 90,73                                         | 0     | 0     | 0     | 0     |                       | -         |
| Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                | 0                       | 0             | 94.472.545    | 93.424.400    | 116.001.000   | 0                                 | 0             | 93.796.250    | 93.146.050    | 112.081.950   | 0                                             | 0     | 99,28 | 99,70 | 96,62 |                       | -         |
| Program Promosi Penanaman Modal                           | 0                       | 67.818,580    | 59.706.255    | 23.050.222    | 59.190.000    | 0                                 | 67.057,750    | 52.689.000    | 22.691.450    | 56.224.000    | 0                                             | 98,88 | 88,25 | 98,44 | 94,99 |                       | -         |
| Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal          | 0                       | 372.462,000   | 393.394.000   | 375.600.000   | 580.092.000   | 0                                 | 309.267,278   | 347.249.775   | 367.840.150   | 405.082.017   | 0                                             | 83,03 | 88,27 | 97,93 | 69,83 |                       | -         |

| Uraian                                                        | Anggaran Pada Tahun ke- |             |            |             |             | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |             |            |             |             | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |       |       |       |       | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
|                                                               | 2020                    | 2021        | 2022       | 2023        | 2024        | 2020                              | 2021        | 2022       | 2023        | 2024        | 2020                                          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | Anggaran              | Realisasi |
| Program Pelayanan Penanaman Modal                             | 0                       | 215,393,035 | 96.521.301 | 180.923.245 | 165.973.000 | 0                                 | 213,429,400 | 96.130.180 | 140.729.467 | 165.161.500 | 0                                             | 99.09 | 99.59 | 77,78 | 99,51 |                       |           |
| Program Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan             | 196.368.500             | 0           | 0          | 0           | 0           | 180.984.150                       | 0           | 0          | 0           | 0           | 92,17                                         | 0     | 0     | 0     | 0     |                       |           |
| Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 0                       | 78,599,148  | 45.860.724 | 48.760.478  | 101.650.027 | 0                                 | 78,333,630  | 45.673.140 | 48.660.686  | 100.751.804 | 0                                             | 99.66 | 99,59 | 99,80 | 99,12 | -                     |           |

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran yang dilayani oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun meliputi:

a. Pelaku Usaha

Perorangan dan badan usaha yang membutuhkan pelayanan perizinan dan penanaman modal, baik itu pelaku usaha/investor lokal maupun investor dari luar daerah atau bahkan luar negeri

b. Masyarakat umum

Kelompok ini meliputi semua warga yang memerlukan layanan publik yang diselenggarakan oleh Mal Pelayanan Publik, seperti perizinan, pengurusan dokumen kependudukan, pembayaran pajak, imigrasi hingga perbankan.

c. Kelompok rentan

MPP dirancang untuk lebih menjangkau kelompok rentan, yaitu lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai serta layanan yang inklusif.

d. Masyarakat di daerah 3T

Melalui MPP Keliling, pelayanan publik yang terintegrasi dapat didekatkan ke masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), sehingga mengurangi kesenjangan pelayanan publik antara daerah kota dan desa.

Dalam menjalankan tupoksinya, DPMPTSP Kabupaten Madiun juga berkoordinasi dengan beberapa mitra kerja diantaranya pemerintah daerah (lintas PD/instansi), Kementerian/Lembaga, dunia usaha, instansi vertikal, tokoh masyarakat dan akademisi. Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu ruang untuk mengevaluasi tingkat kualitas layanan dan menjaring masukan dari para stakeholder untuk penyempurnaan layanan. Peran serta stakeholder diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban pengguna layanan, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.

## 2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain :

**Tabel 2.6**

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun**

| No. | Masalah Pokok                                             | Rumusan Masalah                          | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Perlambatan/<br>Penurunan<br>realisasi/minat<br>investasi | Penanaman modal daerah belum berkualitas | Kebijakan/regulasi yang pro bisnis belum sepenuhnya disusun/diharmonisasi. Salah satunya terkait penyusunan RDTR yang belum mencakup seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Madiun.<br><br>Inkonsistensi regulasi antara berbagai tingkatan pemerintahan menciptakan ketidakpastian bagi investor dan juga menambah beban administratif yang berpotensi meningkatkan biaya operasional<br><br>Selain itu, lamanya tahapan fasilitasi oleh Provinsi dan Kanwil Kemenkum dalam proses penyusunan Perkada berdampak pada mundurnya waktu penetapan dan implementasi atas Perkada yang disusun |
|     |                                                           |                                          | Kurang optimalnya kegiatan pengawasan penanaman modal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                           |                                          | Potensi investasi belum optimal dikembangkan dan dipromosikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No. | Masalah Pokok                                                  | Rumusan Masalah                                               | Akar Masalah                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                | Pelayanan penanaman modal belum memenuhi harapan pelaku usaha | Lamanya proses penerbitan persyaratan dasar terutama yang menjadi kewenangan K/L                                                                                                                      |
|     |                                                                |                                                               | OSS RBA belum terintegrasi dengan aplikasi layanan perizinan K/L seperti SIMBG, AMDALNET dan GISTARU yang berdampak pada waktu pemrosesan Persyaratan Dasar                                           |
|     |                                                                |                                                               | Seluruh RDTR belum terintegrasi dalam OSS RBA                                                                                                                                                         |
|     |                                                                |                                                               | Belum optimalnya komitmen seluruh OPD Teknis terhadap implementasi SOP pelayanan perizinan                                                                                                            |
|     |                                                                |                                                               | Penyederhanaan mekanisme pelayanan perizinan belum optimal dilaksanakan                                                                                                                               |
|     |                                                                |                                                               | Aplikasi perizinan yang dimiliki belum dapat memproses seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah                                                                     |
|     |                                                                |                                                               | Kurangnya kapasitas SDM pelayanan baik dari segi kuantitas dan kompetensi                                                                                                                             |
| 2.  | Pemanfaatan Mal Pelayanan Publik oleh masyarakat belum optimal | Kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik belum maksimal  | Kendala pengelolaan MPP yang secara ex-officio melekat pada Lembaga (DPMPTSP) mengakibatkan pihak penyelenggara yang tidak jelas, serta kewenangan dan pengelolaan anggaran MPP yang kurang flexibel. |

| No. | Masalah Pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah                                                                                                                       |
|-----|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |                 | Regulasi penunjang penyelenggaraan MPP belum sepenuhnya tersedia seperti standar pelayanan dan SOP                                 |
|     |               |                 | Keterbatasan luasan dan kondisi fisik gedung MPP yang membutuhkan peremajaan berdampak pada jumlah layanan dan kapasitas kunjungan |
|     |               |                 | Kurangnya komitmen pada beberapa gerai MPP dalam memberikan pelayanan                                                              |
|     |               |                 | Penyebaran informasi terkait layanan MPP belum maksimal                                                                            |
|     |               |                 | Belum optimalnya SDM pengelola MPP                                                                                                 |

### 2.2.2. Isu Strategis

#### a. Telaahan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Visi RPJPN 2025-2045 adalah “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Negara Nusantara merupakan negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai proses maritim dunia. Berdaulat memiliki makna ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Maju memiliki makna berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Berkelanjutan memiliki makna lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam delapan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Transformasi sosial;
2. Transformasi ekonomi;
3. Transformasi tata kelola;
4. Supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi;
5. Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi;
6. Pembangunan kewilayahan;

7. Sarana dan prasarana; dan
8. Kestinambungan pembangunan

Visi Misi Presiden disusun berdasarkan arahan RPJPN 2025-2045 yang dituangkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Visi RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia 2045. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi yang dikenal sebagai **Asta Cita**, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025-2029 berperan dalam mendukung pencapaian Misi (Prioritas Nasional) ke-5 pada RPJMN yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”, pada Sasaran Prioritas Nasional (PN) “Integrasi Ekonomi Domestik dan Global”, dengan indikator PN “Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDB)”. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran tersebut, dibutuhkan investasi yang lebih tinggi dan berkualitas. Selama 2025-2029, kebutuhan PMA dan PMDN mencapai Rp.13.526 triliun. Penanaman modal didorong bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM juga harus mendukung Misi (Prioritas Nasional) ke-7, yaitu: “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”, terutama memperkuat birokrasi diantaranya penguatan tata kelola OSS RBA. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya birokrasi penanaman modal yang adaptif dan melayani.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah menetapkan rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:



Rumusan rencana kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan di sektor

penanaman modal baik global maupun pada level nasional. Sebagaimana disampaikan pada Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2025-2029, permasalahan nasional yang dihadapi oleh Indonesia antara lain:

1. Daya saing lingkungan bisnis di Indonesia belum sepenuhnya kompetitif. Lingkungan bisnis yang kompetitif membutuhkan birokrasi yang efisien, peraturan yang konsisten dan mudah diprediksi, serta akses yang lebih mudah bagi investor asing dan domestik untuk beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.
2. Reformasi Birokrasi yang belum sesuai dengan harapan Indeks reformasi birokrasi mencerminkan efektivitas, efisiensi, serta ketanggapan birokrasi dalam mendukung layanan investasi. Saat ini masih ditemukan hambatan dalam menyempurnakan kualitas pelayanan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan investor. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan birokrasi agar lebih lincah dan responsif, optimalisasi strategi sektor sekunder, serta pengembangan kebijakan yang mendorong investasi berkualitas ke seluruh Indonesia.
3. Dukungan regulasi terkait penanaman modal belum sepenuhnya optimal. Salah satu isu utama adalah kompleksitas dan terkadang inkonsistensi regulasi antara berbagai tingkatan pemerintahan. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian bagi investor, tetapi juga menambah beban administratif yang berpotensi meningkatkan biaya operasional. Proses perizinan yang berbelit dan memakan waktu lama menjadi salah satu contoh nyata dari kompleksitas birokrasi, walaupun telah ada upaya pembenahan melalui pengenalan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses ini.
4. Keefektifan investasi masih rendah (Skor ICOR tinggi) Hal ini berarti untuk meningkatkan ekonomi dalam jumlah yang sama, tingkat investasi yang dibutuhkan jauh lebih besar dari negara-negara lain. Level ICOR Indonesia sebesar 6,7 masih di atas negara-negara di kawasan Asean seperti Malaysia yang memiliki ICOR 4,5, Thailand 4,4, dan Vietnam dengan ICOR 4,6, bahkan Filipina hanya 3,7. Penanaman Modal di

Indonesia masih belum cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan Ekonomi. Kendala yang dihadapi diantaranya masih tingginya biaya logistik.

5. Terbatasnya keterkaitan ekonomi antar wilayah (infrastruktur, konektivitas, logistik) sehingga integrasi ekonomi domestik belum dapat optimal

Aspek konektivitas dan infrastruktur di sebagian Luar Jawa masih menjadi faktor kelemahan dan tantangan dalam pemerataan penanaman modal.

6. Proporsi UMKM dalam nilai investasi yang relatif masih kecil meskipun jumlah UMKM sangat banyak, karena akses modal dan koordinasi pusat-daerah

7. Nilai investasi yang belum sepenuhnya fokus pada sektor prioritas, termasuk sektor hilirisasi, riset dan inovasi, dan industri manufaktur berorientasi ekspor

8. Produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah dan kesenjangan ketrampilan tenaga kerja

Ketika produktivitas tenaga kerja rendah, perusahaan menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi per unit output dan mengalami kesulitan untuk bersaing di pasar global, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi.

Kinerja investasi juga turut dipengaruhi oleh permasalahan-permasalahan global di antaranya:

1. Hilangnya daya tarik insentif akibat GMT

Dengan diterapkannya tarif pajak minimum global sebesar 15% untuk perusahaan multinasional, hal ini bisa mengurangi daya tarik negara-negara dengan tarif pajak korporasi yang rendah sebagai destinasi investasi. Dengan diberlakukannya GMT, insentif fiskal yang telah ada saat ini seperti Tax Holiday dan Tax Allowance menjadi tidak dapat dimanfaatkan sehingga perlu optimalisasi bentuk-bentuk insentif lain untuk menarik investasi.

2. Kurang menentunya kondisi ekonomi global

Dinamika geopolitik dan ketegangan dagang dapat mengganggu rantai pasokan sehingga biaya logistik akan meningkat dan menyebabkan meningkatnya harga komoditas. Dengan terjadinya beberapa krisis dan

ketegangan internasional juga berdampak pada stabilitas ekonomi serta ketimpangan ekonomi global yang memperbesar kesenjangan antar daerah di suatu negara

3. Kebijakan proteksionisme di pasar global

Kebijakan proteksionisme negara-negara di dunia dapat memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan ekonomi Indonesia. Proteksionisme sering kali melibatkan pemberlakuan tarif impor yang tinggi atau pembatasan perdagangan, yang dapat menghambat ekspor Indonesia ke negara-negara lain. Ini dapat menyusutkan pasar ekspor Indonesia dan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari perdagangan internasional sehingga penurunan ekspor dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

4. Tantangan perubahan iklim global

Komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim menjadi penting dalam bagi investor untuk menunjukkan kesiapan Indonesia dalam berkontribusi dalam menurunkan dampak perubahan iklim dengan mengembangkan ekonomi biru dan ekonomi hijau.

**b. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun**

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun 2009-2029. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Madiun adalah Mewujudkan Kabupaten Madiun sebagai kawasan berbasis agro yang didukung oleh ekowisata untuk pembangunan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan Kabupaten Madiun telah sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara prinsip memiliki keserasian dengan RTRW Nasional dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Madiun ditinjau dari aspek rencana struktur dan rencana pola ruang. Peran Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten Madiun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun yaitu:

- a. Memadukan pemanfaatan ruang lintas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Madiun,

- b. Mengarahkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten,
- c. Mensinergikan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemda, swasta dan masyarakat,
- d. Memberikan arah pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun.

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun tahun 2009-2029, pada pasal 40 ayat 1, kebijakan kawasan strategis pengembangan ekonomi, meliputi:

1. Peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran perkotaan Mejayan/Caruban sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Kabupaten Madiun dengan skala pelayanan kabupaten
2. Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata, agroforestri dan agrowisata sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun; dan
3. Peningkatan dan pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis bagi Kabupaten Madiun.

Saat ini dokumen RTRW dalam proses revisi, dimana dalam draf RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2025 – 2045 juga memuat beberapa isu strategis daerah antara lain :

1. Berdasarkan RTRW, Kabupaten Madiun termasuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
2. Berdasarkan PP 3 Tahun 2019, Ibu Kota Kabupaten Madiun yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Mejayan dinamai Caruban;
3. Terdapat rencana jalan lingkaran dalam dan lingkaran luar;
4. Reaktivasi Jalur Rel KA Ponorogo-Slahung;
5. Terdapat rencana pengembangan SPAM Regional Lintas Tengah yang dapat memenuhi kebutuhan air WP Mejayan;
6. Terdapat rencana pelebaran Jalan Nasional (Ring 2) di kawasan selingkar wilis;

7. Terdapat rencana Pelebaran dan perbaikan geometri jalan selingkar wilis (Ring 1);
8. Terdapat rencana Terdapat rencana Pelebaran Jalan Radial menuju selingkar wilis;
9. Terdapat rencana Pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Jeroan dan Sungai Madiun;
10. Terdapat rencana Rencana Kawasan Industri Madiun;
11. Terdapat rencana Program agropolitan selingkar wilis;
12. Terdapat rencana Program minapolitan selingkar wilis;
13. Terdapat rencana pengembangan TPA Regional Madiun yang melayani Kota Madiun dan Kabupaten Madiun.

#### **c. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam dokumen KLHS terdapat perumusan isu strategis yang dilakukan melalui analisis berbagai isu pembangunan berkelanjutan yang berasal dari identifikasi isu indikator TPB yang belum tercapai dan indikator TPB yang berkaitan dengan D3TLH serta dengan mempertimbangkan lintas isu strategis dari berbagai dokumen perencanaan nasional dan daerah, serta isu-isu yang terdapat pada media massa. Pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Madiun telah dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

##### **1. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam pembangunan daerah. Namun, di Kabupaten Madiun, capaian indikator yang mencerminkan kualitas SDM masih menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terdapat beberapa indikator penting yang belum mencapai target secara optimal, terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan produktivitas tenaga kerja. Rendahnya capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas hidup dan kapasitas masyarakat belum mendukung transformasi sosial ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Kualitas SDM dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia dimana nilai IPM Kabupaten Madiun masih jauh di bawah Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

2. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana wilayah;

Sarana dan prasarana wilayah memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Namun, di Kabupaten Madiun, pengembangan infrastruktur dasar belum sepenuhnya optimal, baik dari segi cakupan, kualitas, maupun keberlanjutannya. Kondisi ini menghambat efisiensi layanan publik, distribusi barang dan jasa, serta aksesibilitas wilayah pedesaan ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Menurunnya kualitas lingkungan hidup

Kualitas lingkungan hidup yang menurun merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun. Kajian KLHS menunjukkan bahwa tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami fluktuasi, bahkan sempat menurun pada tahun 2021. Penurunan ini dipicu oleh degradasi berbagai komponen lingkungan, seperti air, udara, tutupan lahan, dan meningkatnya volume sampah serta limbah domestik yang belum terkelola secara optimal.

4. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Madiun, pertumbuhan ekonomi secara makro menunjukkan tren positif, namun belum diikuti dengan pemerataan kontribusi sektor dan wilayah. Berdasarkan data dalam KLHS, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi, sementara sektor industri pengolahan dan pariwisata belum berkembang secara signifikan. Selain itu, ketimpangan

antarwilayah dalam kontribusi ekonomi masih terlihat jelas. Kecamatan-kecamatan yang berada di pusat kota cenderung lebih maju secara ekonomi dibandingkan daerah pinggiran atau pedesaan. Keterbatasan infrastruktur pendukung ekonomi seperti jalan produksi, jaringan logistik, dan akses digital juga berperan dalam memperlebar kesenjangan ekonomi antarwilayah. Hal ini berdampak pada lambatnya akselerasi pertumbuhan ekonomi secara inklusif.

5. Belum optimalnya upaya perlindungan sosial dan kesetaraan gender

Isu perlindungan sosial adalah topik penting yang berkaitan dengan upaya memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke berbagai layanan sosial dan ekonomi yang mendukung kesejahteraan mereka.

6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan utama dalam menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di Kabupaten Madiun, meskipun terdapat capaian positif dalam Indeks Reformasi Birokrasi yang mencapai kategori “A”, namun masih dijumpai berbagai tantangan struktural dan kultural dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya menyentuh aspek substansial dalam pelayanan publik dan manajemen pemerintahan. Tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan adalah pada upaya meritokrasi dan pemberantasan korupsi serta abuse of power atau penyalahgunaan wewenang.

#### **d. Telaahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029**

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Madiun telah dipetakan isu-isu strategis daerah yaitu:

1. Pengembangan Ekonomi Kreatif perlu diakselerasi dan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang masih rendah
2. Akselerasi Industrialisasi dan iklim investasi perlu ditingkatkan
3. Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Sektor Unggulan Perlu ditingkatkan
4. Perlindungan Sosial dan Kualitas Lingkungan Sosial Masyarakat perlu untuk ditingkatkan

5. Kualitas lingkungan hidup yang didukung oleh infrastruktur ramah lingkungan masih rendah
6. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan, kesehatan, dan penguatan kebudayaan
7. Masih rendahnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender
8. Ketahanan pangan masyarakat masih rendah dan stabilitas harga pangan masih fluktuatif
9. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang masih perlu ditingkatkan

**e. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun dan berdasarkan hasil review terhadap RPJMD 2025-2029 serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, isu strategis di ruang lingkup DPMPTSP Kabupaten Madiun dapat dilihat pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7 Permasalahan dan Isu Strategis DPMPST Kabupaten Madiun**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERMASALAHAN PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ISU STRATEGIS PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GLOBAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REGIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kepercayaan investor yang cenderung meningkat yang ditandai tren peningkatan realisasi investasi</li> <li>• Kemudahan berusaha melalui digitalisasi layanan perizinan baik level pusat maupun daerah</li> <li>• Kabupaten Madiun memiliki potensi investasi di berbagai sektor utamanya pertanian, industri pengolahan dan pariwisata (alam, budaya, kuliner dan sejarah)</li> <li>• Kabupaten Madiun memiliki kemudahan konektivitas infrastruktur karena didukung jalan tol dan jalur kereta api</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan/regulasi yang pro bisnis belum sepenuhnya disusun/diharmonisasi. Salah satunya terkait penyusunan RDTR yang belum mencakup seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Madiun</li> <li>• Inkonsistensi regulasi antara berbagai tingkatan pemerintahan menciptakan ketidakpastian bagi investor</li> <li>• Kurang optimalnya kegiatan pengawasan penanaman modal</li> <li>• Lamanya proses penerbitan persyaratan dasar terutama yang menjadi kewenangan K/L</li> <li>• Seluruh RDTR belum terintegrasi dalam OSS RBA</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia</li> <li>• Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana wilayah</li> <li>• Menurunnya kualitas lingkungan hidup</li> <li>• Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi wilayah</li> <li>• Belum optimalnya tata kelola pemerintah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilangnya daya tarik insentif akibat GMT</li> <li>• Kurang menentunya kondisi ekonomi global akibat Dinamika geopolitik dan ketegangan dagang</li> <li>• Kebijakan proteksionis me di pasar global</li> <li>• Tantangan perubahan iklim global</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya saing lingkungan bisnis di Indonesia belum sepenuhnya kompetitif</li> <li>• Dukungan regulasi terkait penanaman modal belum sepenuhnya optimal</li> <li>• Keefektifan investasi masih rendah (Skor ICOR tinggi)</li> <li>• Terbatasnya keterkaitan ekonomi antar wilayah (infrastruktur, konektivitas, logistik) sehingga integrasi ekonomi domestik belum dapat optimal</li> <li>• Proporsi UMKM dalam nilai investasi yang relatif masih kecil</li> <li>• Nilai investasi yang belum sepenuhnya fokus pada sektor prioritas, termasuk sektor hilirisasi, riset dan inovasi, dan industri manufaktur berorientasi ekspor</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akselerasi Pengembangan Ekonomi Kreatif</li> <li>• Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang masih rendah</li> <li>• Akselerasi Industrialisasi dan iklim investasi perlu ditingkatkan</li> <li>• Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Sektor Unggulan</li> <li>• Kualitas lingkungan hidup yang didukung oleh infrastruktur ramah lingkungan masih rendah</li> <li>• Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan, kesehatan, dan penguatan kebudayaan</li> <li>• Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang masih perlu ditingkatkan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidakmampuan daerah dalam menarik investasi karena daya saing daerah yang relatif rendah</li> <li>• Belum optimalnya implementasi, harmonisasi dan penyempurnaan produk hukum daerah yang menunjang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu</li> <li>• Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan</li> <li>• Masih ada stigma bahwa prosedur perizinan yang masih berbelit-belit dan tidak terintegrasi</li> </ul> |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD |                                                                                                                                                                                                              |          | ISU STRATEGIS PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | GLOBAL                                        | NASIONAL                                                                                                                                                                                                     | REGIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi perizinan yang dimiliki belum dapat memproses seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah</li> <li>• Belum optimalnya komitmen seluruh OPD Teknis terhadap implementasi SOP dan penyederhanaan pelayanan perizinan</li> <li>• Kurangnya kapasitas SDM pelayanan baik dari segi kuantitas dan kompetensi</li> <li>• Potensi investasi belum optimal dikembangkan dan dipromosikan</li> </ul> |                                 |                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah dan kesenjangan ketrampilan tenaga kerja</li> <li>• Reformasi Birokrasi yang belum sesuai dengan harapan</li> </ul> |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas promosi potensi dan peluang investasi yang belum maksimal pada sektor-sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, industri dan UMKM</li> <li>• Peta jalan hilirisasi atas komoditas unggulan belum tersusun</li> <li>• Belum optimalnya kerja sama dengan daerah lain, sektor swasta, baik domestik maupun luar negeri, untuk mendukung investasi</li> <li>• Kurangnya kapasitas sumber daya manusia aparatur penyelenggaraan layanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.</li> </ul> |

| POTENSI DAERAH<br>YANG MENJADI<br>KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS YANG<br>RELEVAN<br>DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD |          |          | ISU STRATEGIS PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                 |                                       | GLOBAL                                        | NASIONAL | REGIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 |                 |                                       |                                               |          |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum maksimalnya pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan usaha yang telah beroperasi</li> <li>• Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal</li> <li>• Kurangnya intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait dalam penyelenggaraan kemudahan berusaha</li> </ul> |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD                                                                                                                          | PERMASALAHAN PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ISU STRATEGIS PD                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | GLOBAL                                        | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REGIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| Tersedianya Mal Pelayanan Publik sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan luasan dan kondisi fisik gedung MPP yang membutuhkan peremajaan berdampak pada jumlah layanan dan kapasitas kunjungan</li> <li>• Kurangnya komitmen pada beberapa gerai MPP dalam memberikan pelayanan</li> <li>• Penyebaran informasi terkait layanan MPP belum maksimal</li> <li>• Belum optimalnya SDM pengelola MPP</li> </ul> |                                 |                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Birokrasi pelayanan yang terlalu panjang dan penuh hierarki membuat pelayanan menjadi lambat dan tidak efisien</li> <li>• Tumpang tindih kewenangan dan koordinasi yang buruk antar instansi pemerintah menyebabkan pelayanan menjadi tidak terintegrasi</li> <li>• Penyelenggara pelayanan sering tidak responsif terhadap keluhan masyarakat dan informasi layanan kurang disebarluaskan dengan baik</li> <li>• SDM yang kurang kompeten dan profesional</li> <li>• Ketersediaan dan kualitas infrastruktur digital untuk pelayanan publik masih belum merata</li> <li>• MPP Digital belum terintegrasi dengan aplikasi lain dan belum optimal untuk memfasilitasi seluruh jenis pelayanan publik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meskipun MPP sudah banyak didirikan, belum semua daerah menunjukkan peningkatan kepuasan publik secara signifikan. Perlu ada pembenahan untuk memastikan MPP tidak hanya ada secara fisik, tetapi juga benar-benar berfungsi dan memberikan pelayanan yang lebih baik</li> <li>• Kurangnya keterlibatan instansi vertikal dalam penyelenggaraan pelayanan di MPP.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Madiun belum maksimal</li> </ul> |

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun**

Sebagai upaya untuk mengawal pembangunan Kabupaten Madiun maka telah disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029 dimana di dalamnya telah ditetapkan Visi dan Misi sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja pembangunan Kabupaten Madiun.

**VISI**  
***" MADIUN BERSAHAJA "***  
***Bersih, Sehat dan Sejahtera***



#### **BERSIH**

Menegakkan good governance. Membangun tata Kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa



#### **SEHAT**

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kondisi sehat secara holistik bukan saja kondisi sehat secara fisik melainkan juga spiritual dan sosial dalam bermasyarakat



#### **SEJAHTERA**

Membangun masyarakat sejahtera. Masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran, bebas dari kemiskinan, tidak menderita kelaparan, serta terjamin pendidikan dan perekonomiannya

Visi pembangunan yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dijabarkan ke dalam 6 Misi Bersahaja, yaitu:

#### **1) Bersahaja dalam Pemerintahan**

Menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya serta memaksimalkan pelayanan publik dengan memanfaatkan sumberdaya dan teknologi

## 2) Bersahaja di Lingkungan Hidup

Memaksimalkan pelestarian lingkungan hidup dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan

## 3) Bersahaja pada Pembangunan Ekonomi

Menumbuhkan perekonomian yang pro investasi, maju, sinergi dan berkelanjutan serta memiliki keunggulan kompetitif, mandiri dan berdaya saing

## 4) Bersahaja Guna Pemerataan Wilayah

Membangun sarana dan prasarana kewilayahan lebih memadai yang merata dan berkeadilan

## 5) Bersahaja dalam Pembangunan Manusia

Meningkatnya pembangunan manusia yang ditandai dengan derajat pendidikan dan kesehatan serta daya beli masyarakat yang lebih baik

## 6) Bersahaja Guna Harmonisasi Sosial

Meningkatkan harmonisasi sosial masyarakat yang lebih adil dan makmur

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya di bidang penanaman modal, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun akan berperan dalam mendukung pencapaian Misi 1 dan Misi 3.

### Cascading Misi 1

|                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| MISI I                  | Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya Serta Memaksimalkan Pelayanan Publik dengan Memanfaatkan Sumberdaya dan Teknologi                                                     |                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                               |
| TUJUAN RPJMD            | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya                                                                                                                            |                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                               |
| INDIKATOR TUJUAN RPJMD  | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                               |
| SASARAN RPJMD           | Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah                                                                                                                                                        | Optimalisasi Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah                               | Mewujudkan Profesionalitas ASN                        | Meningkatkan Layanan Publik Yang Berkualitas                                                                                                                | Meningkatkan Pemerintahan Berbasis E-Government                                               | Penguatan Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah |
| INDIKATOR SASARAN RPJMD | Nilai SAKIP                                                                                                                                                                                         | Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)                                                | Indeks Profesionalitas ASN                            | Indeks Pelayanan Publik                                                                                                                                     | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                         | Level Maturitas SPIP                          |
| PROGRAM                 | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi)<br>2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah<br>3. Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah<br>2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Program Kepegawaian Daerah                            | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>2. Program Pelayanan Penanaman Modal                                                        | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                                      | Program Penyelenggaraan Pengawasan            |
| URUSAN                  | Urusan Perencanaan<br>Urusan Penelitian Dan Pengembangan<br>Urusan Sekretariat Daerah<br>Urusan Pengawasan                                                                                          | Urusan Keuangan                                                                    | Urusan Kepegawaian<br>Urusan Pendidikan Dan Pelatihan | Urusan Sekretariat Daerah<br>Urusan Penanaman Modal<br>Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil<br>Urusan Kecamatan<br>Urusan Sekretariat DPRD | Urusan Komunikasi dan Informatik<br>Urusan Persandian<br>Urusan Statistik<br>Urusan Kearsipan | Urusan Pengawasan                             |

Berdasarkan cascading kinerja Misi 1 di atas, DPMPTSP Kabupaten Madiun menunjang pencapaian Sasaran ke 4 yaitu *Meningkatkan Layanan Publik yang Berkualitas* dengan indikator *Indeks Pelayanan Publik*.

### Cascading Misi 3

|                         |                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| MISI 3                  | Menumbuhkan Perekonomian yang Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan Serta Memiliki Keunggulan Kompetitif, Mandiri dan Berdaya Saing                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| TUJUAN RPJMD            | Terwujudnya Daya Saing Perekonomian Daerah                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| INDIKATOR TUJUAN RPJMD  | Pertumbuhan Ekonomi                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| SASARAN RPJMD           | Meningkatkan Realisasi Investasi                                                                                                                                                                            |  |  | Meningkatkan Produktivitas Sektor Unggulan                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | Meningkatkan Pengelolaan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                                                                                                                                                              |  |  |
| INDIKATOR SASARAN RPJMD | 1. Nilai Realisasi Investasi<br>2. ICOR<br>3. PMTB                                                                                                                                                          |  |  | Presentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan<br>Presentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan<br>1. Presentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan<br>2. Presentase Rasio PDRB Industri Pengolahan                                                                            |  |  | Kontribusi PDRB Kabupaten Madiun Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur<br>Indeks Pariwisata Daerah<br>Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum<br>Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif                                                                                     |  |  |
| PROGRAM                 | Program Promosi Penanaman Modal<br>1. Program Peningkatan Kemandirian Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanaman/Konflik Sosial<br>2. Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum |  |  | 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian<br>2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br>3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya<br>1. Program Pengembangan UMKM<br>2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi<br>3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan |  |  | 1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri<br>2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri<br>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi pariwisata<br>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif<br>Program Pengembangan Kebudayaan |  |  |
| URUSAN                  | Urusan Penanaman Modal<br>Urusan Pemertanian Umum, Urusan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum serta Perlindungan Masyarakat                                                                                  |  |  | 1. Urusan Pertanian dan Perikanan<br>1. Urusan Koperasi, Usaha Mikro, dan Menengah<br>2. Urusan Perdagangan                                                                                                                                                                                                     |  |  | Urusan Perindustrian<br>Urusan Pariwisata<br>Urusan Kebudayaan                                                                                                                                                                                              |  |  |

Berdasarkan cascading kinerja Misi 3 di atas, kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun akan sangat berkontribusi dalam pencapaian Sasaran ke 1 yaitu *Meningkatkan Realisasi Investasi* dengan indikator *Nilai Realisasi Investasi, ICOR dan PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto)*.

Dalam rangka mewujudkan sasaran di Misi 1 dan 3 tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun juga merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan pembangunan daerah dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

#### a) Tujuan

Mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pemerintah Kabupaten

Madiun, maka dirumuskan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun yaitu:

| Tujuan                           | Indikator                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya realisasi investasi | 1. Nilai realisasi investasi<br>2. ICOR<br>3. PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) |

Tujuan ini juga merupakan sasaran kinerja daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana investasi adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Peningkatan realisasi investasi daerah mencerminkan beberapa hal penting, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan lapangan kerja dan pendapatan daerah, serta efektivitas kebijakan daerah dalam menarik minat investor. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan menarik bagi investasi telah berhasil dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

#### **1. Nilai Realisasi Investasi**

Nilai Realisasi Investasi adalah jumlah nilai investasi pelaku usaha yang terealisasi pada tahun bersangkutan. Nilai realisasi investasi dilaporkan secara berkala oleh pelaku usaha baik PMDN maupun PMA melalui dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal. LKPM adalah laporan perkembangan kegiatan usaha, baik yang belum berproduksi/operasi komersial maupun yang sudah, yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha secara daring melalui subsistem Pengawasan pada sistem OSS. Nilai realisasi penanaman modal mencakup penanaman modal dalam bentuk proyek-proyek baru, perluasan usaha, atau modernisasi infrastruktur yang secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan

penciptaan lapangan kerja. Komponen realisasi investasi yang dicatat adalah modal tetap yang terdiri dari tanah, bangunan, peralatan, mesin, kendaraan dan sarana prasarana lainnya.

## **2. ICOR**

*Incremental Capital Output Ratio* adalah rasio yang menunjukkan jumlah tambahan investasi (modal) yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output (keluaran) dalam perekonomian. Dengan kata lain, ICOR mengukur seberapa efisien suatu investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR yang lebih rendah berarti investasi yang lebih efisien untuk menciptakan output baru, sementara nilai ICOR yang tinggi menunjukkan efisiensi yang rendah. Nilai ICOR mempermudah suatu wilayah untuk menentukan besarnya investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada kurun waktu tertentu.

## **3. PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto)**

Terbentuknya total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran merupakan hasil akumulasi kontribusi dari berbagai komponen ekonomi yang saling melengkapi. Komponen-komponen tersebut mencakup Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Ekspor Neto (E), yang merupakan selisih antara ekspor dan impor barang serta jasa. Setiap komponen memiliki peran tersendiri dalam menggambarkan arah dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah.

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Salah satu komponen PDRB yang terkait dengan aktivitas investasi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam

bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan dan ternak, serta barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (Cultivated Biological Resources/CBR). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan

b) Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan, DPMPSTSP menetapkan sasaran strategis dalam pelaksanaan tupoksi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yaitu:

| No | Sasaran                                                        | Indikator                       | Keterangan                  |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Meningkatnya Daya Tarik Investasi yang Berkelanjutan di Daerah | Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha | Misi 3<br>Asta Cita 2 dan 5 |
| 2. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik     | Indeks Pelayanan Publik         | Misi 1<br>Asta Cita 7       |

Catatan:

Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Asta Cita 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, penyelundupan

***Sasaran 1 : Meningkatnya Daya Tarik Investasi yang Berkelanjutan di Daerah***

Dalam rangka mendorong peningkatan realisasi investasi, maka diperlukan penambahan proyek-proyek investasi baru yang potensial dijalankan di suatu daerah. Daya tarik investasi daerah memegang peran penting dalam menarik calon investor untuk menanamkan modalnya. Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif melalui stabilitas politik dan ekonomi, perbaikan infrastruktur (seperti transportasi dan energi), penyediaan insentif yang kompetitif (misalnya insentif pajak), penyederhanaan birokrasi, dan kepastian regulasi yang jelas. Selain itu, sumber daya manusia yang terampil, potensi pasar yang besar, serta penegakan hukum yang kuat juga menjadi faktor penting. Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja *“Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha”*, artinya semakin bertambah jumlah pelaku usaha mencerminkan semakin tingginya tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Madiun sehingga berdampak pada peningkatan nilai realisasi investasi. Upaya menumbuhkan jumlah pelaku usaha ini juga harus sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait hilirisasi dan industrialisasi serta mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi hijau.

***Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik***

Mal Pelayanan Publik adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/D, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan,

kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan. Mal Pelayanan Publik diselenggarakan dalam rangka membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah. Diharapkan dengan adanya integrasi pelayanan melalui penyelenggaraan MPP dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat dan pelaku usaha, meningkatkan daya saing global dan kemudahan berusaha di daerah. Kualitas penyelenggaraan MPP diukur dengan indikator *“Indeks Pelayanan Publik”* dimana penilaian dilaksanakan setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023, Indeks Pelayanan Publik (IPP) dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Komponen utama dalam penyusunan IPP mencakup berbagai aspek pelayanan publik, antara lain:

#### 1. Kebijakan Pelayanan

Kebijakan pelayanan mencakup regulasi, standar operasional prosedur (SOP), dan instrumen-instrumen yang digunakan untuk memastikan pelayanan publik dilaksanakan dengan baik. Aspek ini menilai sejauh mana kebijakan yang ada mendukung tercapainya layanan yang efisien dan tepat sasaran.

#### 2. Profesionalisme SDM

Kompetensi dan kinerja sumber daya manusia (SDM) yang memberikan pelayanan publik sangat menentukan kualitas layanan. Penilaian dalam aspek ini mencakup ketersediaan pelatihan, profesionalisme, dan etika dalam melayani masyarakat.

#### 3. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Fasilitas fisik dan teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga menjadi salah satu faktor yang dinilai. Ketersediaan sarana yang memadai, aksesibilitas, dan kemudahan penggunaan layanan adalah elemen penting dalam komponen ini.

#### 4. Inovasi Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan, inovasi di bidang teknologi dan prosedur sangat diperlukan. Penilaian pada aspek ini menilai sejauh mana instansi pemerintah mampu mengadopsi inovasi untuk memperbaiki proses pelayanan publik.

#### 5. Kepuasan Pengguna Layanan

Salah satu indikator kunci dari keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Survei kepuasan pelanggan sering digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan Dan Sasaran**  
**DPMPSTSP Kabupaten Madiun**  
**Tahun 2025-2029**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                              | TUJUAN                           | SASARAN                                                        | INDIKATOR                           | BASELINE       | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN |              |                |              |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                  |                                  |                                                                |                                     | 2024           | 2025                          | 2026         | 2027           | 2028         | 2029           | 2030         |
| 1. Meningkatkan Realisasi Investasi<br><i>(Misi 3)</i><br><br>2. Meningkatkan Layanan Publik yang Berkualitas<br><i>(Misi 1)</i> | Meningkatnya Realisasi Investasi |                                                                | Nilai realisasi investasi (Rupiah)  | 2,3<br>Triliun | 2,5<br>Triliun                | 3<br>Triliun | 3,5<br>Triliun | 4<br>Triliun | 4,5<br>Triliun | 5<br>Triliun |
|                                                                                                                                  |                                  |                                                                | ICOR (Indeks)                       | -              | 4,24                          | 4,3          | 4,3            | 4,3          | 4,3            | 4,3          |
|                                                                                                                                  |                                  |                                                                | PMTB (% PDRB)                       | 32,71          | 32,72                         | 32,85        | 32,98          | 33,12        | 33,26          | 33,40        |
|                                                                                                                                  |                                  | Meningkatnya Daya Tarik Investasi yang Berkelanjutan di Daerah | Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha (%) | 15             | 15                            | 15           | 15             | 15           | 15             | 15           |
|                                                                                                                                  |                                  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik     | Indeks Pelayanan Publik             | -              | 4,20                          | 4,25         | 4,30           | 4,35         | 4,40           | 4,50         |

### **3.2. Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Madiun**

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun pada kurun waktu 2025-2029, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran RPJMD dan sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029.

**Tabel 3.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Madiun**

| OPERASIONALISASI NSPK                  | STRATEGI RPJMD                                                                                                                    | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                                                                                                     | ARAH KEBIJAKAN PD                                                                                                                                                                                                          | STRATEGI PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyelenggaraan penanaman modal daerah | Strategi 3: Hilirisasi sektor potensial dan unggulan dengan mempercepat proses industrialisasi dan modernisasi alat-alat produksi | Meningkatkan tata kelola investasi yang efektif (deregulasi, peta potensi termasuk NIB, project prospectus investasi, promosi investasi) | Meningkatkan kualitas iklim penanaman modal melalui sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, insentif penanaman modal dan penguatan UMKM untuk mendukung kepastian dan kemudahan berusaha, serta daya tarik penanaman modal | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyederhanaan penyelenggaraan perizinan berusaha</li> <li>• Harmonisasi kebijakan lintas sektor</li> <li>• Implementasi kebijakan pemberian insentif penanaman modal yang tepat sasaran</li> <li>• Mendorong UMKM naik kelas melalui fasilitasi kemitraan antara penanaman modal besar dengan UMKM</li> </ul>                                                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | Akselerasi peningkatan penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas penanaman modal dan hilirisasi guna mewujudkan pencapaian nilai realisasi penanaman modal yang lebih tinggi, inklusif dan berorientasi ekspor   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan kebijakan perencanaan penanaman modal daerah yang bersinergi dengan kebijakan perencanaan lintas sektor</li> <li>• Meningkatkan potensi dan peluang penanaman modal di sektor prioritas dan hilirisasi melalui pemetaan potensi dan penyusunan IPRO</li> <li>• Pelaksanaan kegiatan promosi investasi yang fokus dan terarah (<i>targeted</i>)</li> <li>• Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan</li> </ul> |

| OPERASIONALISASI<br>NSPK | STRATEGI RPJMD | ARAH<br>KEBIJAKAN<br>RPJMD | ARAH KEBIJAKAN PD                                                                                                                                                                | STRATEGI PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                |                            |                                                                                                                                                                                  | fasilitasi penanaman modal untuk meningkatkan realisasi investasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          |                |                            | Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pelayanan fasilitas berusaha dengan dukungan teknologi informasi yang handal untuk mewujudkan pelayanan penanaman modal yang prima | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas sosialisasi, pelayanan, dan penyelesaian masalah perizinan berbasis risiko</li> <li>• Optimalisasi pelayanan perizinan berusaha melalui aplikasi OSS RBA dan aplikasi berbasis teknologi lainnya</li> <li>• Meningkatkan kualitas sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi termasuk layanan data dan informasi penanaman modal</li> <li>• Pelaksanaan Survey Kepuasan masyarakat secara berkala</li> <li>• Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan</li> <li>• Implementasi Sistem Manajemen Mutu untuk perbaikan standard dan mutu pelayanan ISO 9001: 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu untuk perbaikan standard dan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan</li> </ul> |

| OPERASIONALISASI NSPK                | STRATEGI RPJMD                                                                                     | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                                                                                    | ARAH KEBIJAKAN PD                                                                                                                           | STRATEGI PD                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                    |                                                                                                                         | Meningkatkan kinerja aparatur yang berintegritas dan profesional untuk mendukung tata kelola dan pelayanan penanaman modal yang berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas SDM aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas</li> <li>• Peningkatan budaya kerja dan profesionalisme SDM aparatur</li> </ul>                                                                                |
| Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik | <b>Strategi 1: Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang berkualitas dan efisien serta responsif</b> | Percepatan digitalisasi dan tindak lanjut inovasi pelayanan publik serta peningkatan respon terhadap laporan masyarakat | Penguatan komitmen Kepala Daerah, Pimpinan Instansi dan K/L serta kepala PD dalam penyelenggaraan MPP                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan MoU antara Pemkab Madiun dengan instansi dan K/L terkait penyelenggaraan MPP</li> <li>• Penetapan kebijakan dan standar pelayanan MPP</li> <li>• Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja penyelenggaraan MPP</li> </ul> |
|                                      |                                                                                                    |                                                                                                                         | Optimalisasi 4 ekosistem pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (pelayanan langsung, e-services, anjungan mandiri, dan pelayanan bergerak)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi MPP Digital</li> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana penunjang MPP</li> </ul>                                                                                                                                           |
|                                      |                                                                                                    |                                                                                                                         | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan MPP                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sosialisasi pelayanan MPP kepada masyarakat melalui berbagai media dan platform</li> <li>• Integrasi pelayanan termasuk integrasi data pada penyelenggaraan MPP</li> </ul>                                                  |

| OPERASIONALISASI<br>NSPK | STRATEGI RPJMD | ARAH<br>KEBIJAKAN<br>RPJMD | ARAH KEBIJAKAN PD                                    | STRATEGI PD                                                                                                                                 |
|--------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                |                            |                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas Penyelenggaraan MPP secara berkala</li> </ul>          |
|                          |                |                            | Meningkatkan kinerja aparaturnya penyelenggaraan MPP | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk tim/unit pengelola MPP</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM Penyelenggara MPP</li> </ul> |

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang terkandung di dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun harus relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia. Penganggaran dirumuskan berdasarkan:

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
2. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif
3. Urusan wajib mengacu pada layanan dasar sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggung jawab perangkat daerah.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumber daya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari

satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun, maka dilaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 dan 4.2.

**Tabel 4.1.**  
**Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN                           | SASARAN                                                        | OUTCOME                                                                  | OUTPUT                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                   | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                             | KETERANGAN |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1)                                 | (2)                              | (3)                                                            | (4)                                                                      | (5)                                                                                                                         | (6)                                                                                                         | (7)                                                                                                                          | (8)        |
| Meningkatkan Realisasi Investasi    | Meningkatnya realisasi investasi |                                                                |                                                                          |                                                                                                                             | Nilai Realisasi Investasi (Rp)                                                                              |                                                                                                                              |            |
|                                     |                                  |                                                                |                                                                          |                                                                                                                             | ICOR (Indeks)                                                                                               |                                                                                                                              |            |
|                                     |                                  |                                                                |                                                                          |                                                                                                                             | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)                                                                      |                                                                                                                              |            |
|                                     |                                  | Meningkatnya Daya Tarik Investasi Yang Berkelanjutan di Daerah |                                                                          |                                                                                                                             | Pertumbuhan jumlah pelaku usaha (%)                                                                         |                                                                                                                              |            |
|                                     |                                  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik     |                                                                          |                                                                                                                             | Indeks Pelayanan Publik (Indeks)                                                                            |                                                                                                                              |            |
|                                     |                                  |                                                                | Terciptanya iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan |                                                                                                                             | Indeks Kualitas Iklim Penanaman Modal (Indeks)                                                              | 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                         |            |
|                                     |                                  |                                                                |                                                                          | Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penetapan pemberian fasilitas/insentif kepada pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku             | 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |            |
|                                     |                                  |                                                                |                                                                          | Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                             | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen) | 2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal           |            |
|                                     |                                  |                                                                |                                                                          | Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                                                 | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)                  | 2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                                        |            |
|                                     |                                  |                                                                |                                                                          | Tersedianya peluang investasi yang siap ditawarkan ke calon investor                                                        | Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan                                                               | 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                               |            |
|                                     |                                  |                                                                |                                                                          | Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)                | 2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                            |            |
|                                     |                                  |                                                                |                                                                          | Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)                                              | 2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                         |            |
|                                     |                                  |                                                                | Meningkatnya minat dan realisasi investasi                               |                                                                                                                             | Jumlah Minat Penanaman Modal (Minat)                                                                        | 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                    |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                                         | OUTPUT                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                 | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                       | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                     |        |         |                                                                                                                 | Terselenggaranya Fasilitas Minat Investasi yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Persentase Fasilitas Minat Investasi yang dilaksanakan                                                                                                                    | 2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   |            |
|                                     |        |         |                                                                                                                 | Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                            | 2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                 |            |
|                                     |        |         |                                                                                                                 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                        | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)                                                                                                        | 2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal                                                                 |                                                                                                                                                              | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Perizinan dan Non Perizinan (Nilai)                                                                                         | 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                            |            |
|                                     |        |         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan MPP (Nilai)                                                                                                               | 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                            |            |
|                                     |        |         |                                                                                                                 | Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                                                                                | Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan                                                                                                          | 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |            |
|                                     |        |         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | Jumlah Kunjungan Mal Pelayanan Publik                                                                                                                                     | 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |            |
|                                     |        |         |                                                                                                                 | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                       | 2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                          |            |
|                                     |        |         |                                                                                                                 | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                    | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)         | 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik           |            |
|                                     |        |         |                                                                                                                 | Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | 2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                   |            |
|                                     |        |         | Meningkatnya kepatuhan dan realisasi komitmen investasi melalui pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan penanaman |                                                                                                                                                              | Persentase pelaporan LKPM oleh pelaku usaha sesuai peraturan yang berlaku (%)                                                                                             | 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                             |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                           | OUTPUT                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                                   | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                     |        |         | modal                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |            |
|                                     |        |         |                                                                                                   | Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                               | Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal                                                                                                                                                                                         | 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                              |            |
|                                     |        |         |                                                                                                   | Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                             | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)                                                                                                                              | 2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                       |            |
|                                     |        |         |                                                                                                   | Terlaksananya Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                       | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)                                                                              | 2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                           |            |
|                                     |        |         |                                                                                                   | Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) | 2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                     |            |
|                                     |        |         | Tersedianya data penanaman modal yang akurat dan mutakhir untuk kebijakan dan pelayanan investasi |                                                                                                                                                                                                                    | Nilai Survey Kepuasan atas Layanan Data dan Informasi (Nilai)                                                                                                                                                                                                  | 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                            |            |
|                                     |        |         |                                                                                                   | Terselenggaranya Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Penanaman Modal                                                                                                                                          | Persentase pengelolaan dan pelayanan data informasi urusan penanaman modal yang dilaksanakan tepat waktu                                                                                                                                                       | 2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     |            |
|                                     |        |         |                                                                                                   | Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan                                                          | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)                                                                                                 | 2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |            |
|                                     |        |         | Terselenggaranya Layanan Penunjang Perangkat Daerah                                               |                                                                                                                                                                                                                    | Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Indeks)                                                                                                                                                                                   | 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                              |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                          | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                     |        |         |         |                                                                                                                                                                             | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Nilai)                                                                                                                                      | 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                                                                             | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                                                                                                                             | 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                     |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                     | Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu                                                                                          | 2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                               | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan tepat waktu                                                                                                                   | 2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                            | Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang disusun                                                                                                                              | 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                   | 2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                    | Jumlah laporan layanan administrasi umum yang disusun                                                                                                                            | 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                       | 2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                           | 2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                                       | 2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                                                                                              | 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                        | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                     |        |         |         | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)                        | 2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                                | 2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah                                                                         | Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan                                                | 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                         |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                             | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                | 2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)         | 2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang                                                                             | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan                                                    | 2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                      | Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan                                             | 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |            |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |            |
|                                     |        |         |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |            |

Tabel 4.2.

## Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                 | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                               | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH                                                                                | KET. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                                    |      |
| (01)                                                                                                                                                                                       | (02)                                                                                                                                                                                                           | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                                                                                               | (15) |
| 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 6.152.388.437,55 |        | 6.199.146.589,67 |        | 6.246.260.103,76 |        | 6.293.731.680,54 |        | 6.341.564.041,32 |                                                                                                    |      |
| 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 4.232.264.952,00 |        | 4.325.518.929,00 |        | 4.408.772.907,00 |        | 4.512.026.885,00 |        | 4.512.026.885,00 |                                                                                                    |      |
| Terselenggaranya Layanan<br>Penunjang Perangkat Daerah                                                                                                                                     | Nilai SAKIP<br>Perangkat Daerah<br>(Nilai)                                                                                                                                                                     | 84,23                     | 84                              | 4.232.264.952,00 | 84,3   | 4.325.518.929,00 | 84,5   | 4.408.772.907,00 | 84,75  | 4.512.026.885,00 | 84,75  | 4.512.026.885,00 | 2.18.0.00.0.00.0<br>1.0000 - Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan<br>Pelayanan<br>Terpadu Satu<br>Pintu |      |
|                                                                                                                                                                                            | Nilai Pengawasan<br>Kearsipan Internal<br>(Nilai)                                                                                                                                                              | 78,8                      | 79,5                            |                  | 80     |                  | 80,25  |                  | 80,5   |                  | 81     |                  |                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                                            | Indeks Kepuasan<br>ASN terhadap<br>pelayanan<br>sekretariat<br>Perangkat Daerah<br>(Nilai)                                                                                                                     | 86,13                     | 87,25                           |                  | 87,5   |                  | 87,75  |                  | 88     |                  | 88,5   |                  |                                                                                                    |      |
| 2.18.01.2.01 - Perencanaan,<br>Panganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 1.000.000,00     |        | 1.000.000,00     |        | 1.000.000,00     |        | 1.000.000,00     |        | 1.000.000,00     |                                                                                                    |      |
| Terselenggaranya kegiatan<br>perencanaan, evaluasi dan<br>pelaporan kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                            | Persentase<br>dokumen<br>perencanaan,<br>evaluasi dan<br>pelaporan kinerja<br>yang disusun tepat<br>waktu (%)                                                                                                  | 0                         | 90                              | 1.000.000,00     | 93     | 1.000.000,00     | 93     | 1.000.000,00     | 95     | 1.000.000,00     | 95     | 1.000.000,00     |                                                                                                    |      |
| 2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 1.000.000,00     |        | 1.000.000,00     |        | 1.000.000,00     |        | 1.000.000,00     |        | 1.000.000,00     |                                                                                                    |      |
| Tersedianya Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD (Laporan) | 25                        | 25                              | 1.000.000,00     | 25     | 1.000.000,00     | 25     | 1.000.000,00     | 25     | 1.000.000,00     | 25     | 1.000.000,00     |                                                                                                    |      |
| 2.18.01.2.02 - Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 3.002.264.952,00 |        | 3.075.518.929,00 |        | 3.118.772.907,00 |        | 3.200.026.885,00 |        | 3.112.026.885,00 |                                                                                                    |      |
| Persentase gaji dan tunjangan ASN<br>yang terbayarkan tepat waktu                                                                                                                          | Persentase gaji<br>dan tunjangan ASN<br>yang terbayarkan<br>tepat waktu<br>(Orang/Bulan)                                                                                                                       | 25                        | 31                              | 3.002.264.952,00 | 31     | 3.075.518.929,00 | 31     | 3.118.772.907,00 | 31     | 3.200.026.885,00 | 31     | 3.112.026.885,00 |                                                                                                    |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT           | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                           | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH | KET. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------|------|
|                                                                                      |                                                                                                            |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                     |      |
|                                                                                      |                                                                                                            |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                     |      |
| (01)                                                                                 | (02)                                                                                                       | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                | (15) |
| 2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                            |                           |                                 | 3.002.264.952,00 |        | 3.075.518.929,00 |        | 3.118.772.907,00 |        | 3.200.026.885,00 |        | 3.112.026.885,00 |                     |      |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                            | 25                        | 31                              | 3.002.264.952,00 | 31     | 3.075.518.929,00 | 31     | 3.118.772.907,00 | 31     | 3.200.026.885,00 | 31     | 3.112.026.885,00 |                     |      |
| 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                                                                                                            |                           |                                 | 27.000.000,00    |        | 70.000.000,00    |        | 40.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |                     |      |
| Persentase kebutuhan administrasi/ perlengkapan kepegawaian yang dipenuhi            | Jumlah Laporan Layanan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian yang disusun (Laporan)                     |                           | 5                               | 27.000.000,00    | 5      | 70.000.000,00    | 5      | 40.000.000,00    | 5      | 50.000.000,00    | 5      | 50.000.000,00    |                     |      |
| 2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                                            |                           |                                 | 0,00             |        | 20.000.000,00    |        | 0,00             |        | 20.000.000,00    |        | 20.000.000,00    |                     |      |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                             |                           | 0                               | 0,00             | 1      | 20.000.000,00    | 0      | 0,00             | 1      | 20.000.000,00    | 1      | 20.000.000,00    |                     |      |
| 2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                            |                           |                                 | 27.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 40.000.000,00    |        | 30.000.000,00    |        | 30.000.000,00    |                     |      |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                |                           | 4                               | 27.000.000,00    | 40     | 50.000.000,00    | 4      | 40.000.000,00    | 5      | 30.000.000,00    | 40     | 30.000.000,00    |                     |      |
| 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                                            |                           |                                 | 272.000.000,00   |        | 324.000.000,00   |        | 319.000.000,00   |        | 321.500.000,00   |        | 357.000.000,00   |                     |      |
| Persentase tersedianya layanan administrasi umum                                     | Jumlah laporan penyediaan layanan administrasi umum dan kebutuhan rumah tangga yang dilaksanakan (Laporan) | 1                         | 2                               | 272.000.000,00   | 2      | 324.000.000,00   | 2      | 319.000.000,00   | 2      | 321.500.000,00   | 2      | 357.000.000,00   |                     |      |
| 2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                            |                           |                                 | 10.000.000,00    |        | 20.000.000,00    |        | 20.000.000,00    |        | 25.000.000,00    |        | 25.000.000,00    |                     |      |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                 | 3                         | 2                               | 10.000.000,00    | 2      | 20.000.000,00    | 2      | 20.000.000,00    | 2      | 25.000.000,00    | 2      | 25.000.000,00    |                     |      |
| 2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                            |                           |                                 | 80.000.000,00    |        | 90.000.000,00    |        | 90.000.000,00    |        | 95.000.000,00    |        | 90.500.000,00    |                     |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT            | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                        | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KET. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------|
|                                                                                       |                                                                                                                         |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |      |
|                                                                                       |                                                                                                                         |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |      |
| (01)                                                                                  | (02)                                                                                                                    | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15) |
| Tersedianya Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                      | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                      | 5                         | 5                               | 80.000.000,00  | 5      | 90.000.000,00  | 5      | 90.000.000,00  | 5      | 95.000.000,00  | 5      | 90.500.000,00  |                     |      |
| 2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor                               |                                                                                                                         |                           |                                 | 10.000.000,00  |        | 15.000.000,00  |        | 15.000.000,00  |        | 15.000.000,00  |        | 15.000.000,00  |                     |      |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                     | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                     | 3                         | 2                               | 10.000.000,00  | 2      | 15.000.000,00  | 2      | 15.000.000,00  | 2      | 15.000.000,00  | 2      | 15.000.000,00  |                     |      |
| 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan<br>Barang Cetakan dan Penggandaan                      |                                                                                                                         |                           |                                 | 12.000.000,00  |        | 14.000.000,00  |        | 14.000.000,00  |        | 15.000.000,00  |        | 15.000.000,00  |                     |      |
| Tersedianya Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                                         | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>(Paket)                                         | 4                         | 5                               | 12.000.000,00  | 5      | 14.000.000,00  | 5      | 14.000.000,00  | 5      | 15.000.000,00  | 5      | 15.000.000,00  |                     |      |
| 2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan<br>Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan    |                                                                                                                         |                           |                                 | 0,00           |        | 1.000.000,00   |        | 1.000.000,00   |        | 1.500.000,00   |        | 1.500.000,00   |                     |      |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-undangan                          | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan<br>(Dokumen)               | 0                         | 0                               | 0,00           | 12     | 1.000.000,00   | 12     | 1.000.000,00   | 12     | 1.500.000,00   | 12     | 1.500.000,00   |                     |      |
| 2.18.01.2.06.0009 -<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD        |                                                                                                                         |                           |                                 | 150.000.000,00 |        | 170.000.000,00 |        | 164.000.000,00 |        | 160.000.000,00 |        | 200.000.000,00 |                     |      |
| Terlaksananya Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD              | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD (Laporan)                               | 185                       | 150                             | 150.000.000,00 | 150    | 170.000.000,00 | 170    | 164.000.000,00 | 170    | 160.000.000,00 | 170    | 200.000.000,00 |                     |      |
| 2.18.01.2.06.0010 -<br>Penatausahaan Arsip Dinamis<br>pada SKPD                       |                                                                                                                         |                           |                                 | 10.000.000,00  |        | 14.000.000,00  |        | 15.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |                     |      |
| Terlaksananya Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada SKPD                                | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD (Dokumen)                                                 | 5                         | 5                               | 10.000.000,00  | 5      | 14.000.000,00  | 5      | 15.000.000,00  | 5      | 10.000.000,00  | 5      | 10.000.000,00  |                     |      |
| 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah |                                                                                                                         |                           |                                 | 150.000.000,00 |        | 60.000.000,00  |        | 110.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 152.000.000,00 |                     |      |
| Persentase sarana dan prasarana<br>pendukung gedung kantor yang<br>diadakan           | Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit) | 0                         | 1                               | 150.000.000,00 | 0      | 60.000.000,00  | 1      | 110.000.000,00 | 0      | 100.000.000,00 | 1      | 152.000.000,00 |                     |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                              | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                      | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                       |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                       |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |      |
| (01)                                                                                                                                    | (02)                                                                                                  | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                | (15) |
| 2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                       |                           |                                 | 80.000.000,00  |        | 60.000.000,00  |        | 60.000.000,00  |        | 100.000.000,00 |        | 62.000.000,00  |                     |      |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                 | Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang di laksanakan (Laporan)                             | 1                         | 1                               | 80.000.000,00  | 1      | 60.000.000,00  | 1      | 60.000.000,00  | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 62.000.000,00  |                     |      |
| 2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |                                                                                                       |                           |                                 | 70.000.000,00  |        | 0,00           |        | 50.000.000,00  |        | 0,00           |        | 90.000.000,00  |                     |      |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0                         | 1                               | 70.000.000,00  | 0      | 0,00           | 1      | 50.000.000,00  | 0      | 0,00           | 1      | 90.000.000,00  |                     |      |
| 2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                                                                                                       |                           |                                 | 695.000.000,00 |        | 710.000.000,00 |        | 710.000.000,00 |        | 730.000.000,00 |        | 730.000.000,00 |                     |      |
| Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang yang di laksanakan ( Laporan)                                | 0                         | 4                               | 695.000.000,00 | 4      | 710.000.000,00 | 4      | 710.000.000,00 | 4      | 730.000.000,00 | 4      | 730.000.000,00 |                     |      |
| 2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                       |                           |                                 | 245.000.000,00 |        | 250.000.000,00 |        | 250.000.000,00 |        | 260.000.000,00 |        | 260.000.000,00 |                     |      |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)      | 12                        | 12                              | 245.000.000,00 | 12     | 250.000.000,00 | 12     | 250.000.000,00 | 12     | 260.000.000,00 | 12     | 260.000.000,00 |                     |      |
| 2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                       |                           |                                 | 450.000.000,00 |        | 460.000.000,00 |        | 460.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     |      |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                        | 12                        | 12                              | 450.000.000,00 | 12     | 460.000.000,00 | 12     | 460.000.000,00 | 12     | 470.000.000,00 | 12     | 470.000.000,00 |                     |      |
| 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                                                                                                       |                           |                                 | 85.000.000,00  |        | 85.000.000,00  |        | 110.000.000,00 |        | 109.500.000,00 |        | 110.000.000,00 |                     |      |
| Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara                                                                                         | Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang di laksanakan (Laporan)                          | 0                         | 4                               | 85.000.000,00  | 4      | 85.000.000,00  | 4      | 110.000.000,00 | 4      | 109.500.000,00 | 4      | 110.000.000,00 |                     |      |
| 2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                       |                           |                                 | 35.000.000,00  |        | 35.000.000,00  |        | 35.000.000,00  |        | 34.500.000,00  |        | 35.000.000,00  |                     |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                              | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                                              | KET. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                              |                                                                                                               |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                  |      |
|                                                                                                                              |                                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                  |      |
| (01)                                                                                                                         | (02)                                                                                                          | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                                                                             | (15) |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan          | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 12                        | 12                              | 35.000.000,00  | 12     | 35.000.000,00  | 12     | 35.000.000,00  | 12     | 34.500.000,00  | 12     | 35.000.000,00  |                                                                                  |      |
| 2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                 |                                                                                                               |                           |                                 | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |                                                                                  |      |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 75                        | 75                              | 25.000.000,00  | 80     | 25.000.000,00  | 80     | 25.000.000,00  | 85     | 25.000.000,00  | 85     | 25.000.000,00  |                                                                                  |      |
| 2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                                                                               |                           |                                 | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                                                                                  |      |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 1                         | 1                               | 25.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  |                                                                                  |      |
| 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                         |                                                                                                               |                           |                                 | 781.038.470,00 |        | 632.824.076,00 |        | 654.609.683,00 |        | 647.912.077,00 |        | 765.744.437,00 |                                                                                  |      |
| Terciptanya iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan                                                     | Indeks Kualitas Iklim Penanaman Modal (Indeks)                                                                | 0                         | 4                               | 781.038.470,00 | 4      | 632.824.076,00 | 4,1    | 654.609.683,00 | 4,1    | 647.912.077,00 | 4,1    | 765.744.437,00 | 2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |      |
| 2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                               |                           |                                 | 406.038.470,00 |        | 632.824.076,00 |        | 454.609.683,00 |        | 647.912.077,00 |        | 456.395.289,00 |                                                                                  |      |
| Jumlah penetapan pemberian fasilitas/insentif kepada pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku                              | Jumlah penetapan pemberian fasilitas/insentif kepada pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku ( Dokumen )   | 0                         | 1                               | 406.038.470,00 | 2      | 632.824.076,00 | 2      | 454.609.683,00 | 3      | 647.912.077,00 | 3      | 456.395.289,00 |                                                                                  |      |
| 2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal           |                                                                                                               |                           |                                 | 156.038.470,00 |        | 232.824.076,00 |        | 154.609.683,00 |        | 156.395.289,00 |        | 156.395.289,00 |                                                                                  |      |
| Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                              | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)   | 1                         | 1                               | 156.038.470,00 | 1      | 232.824.076,00 | 1      | 154.609.683,00 | 1      | 156.395.289,00 | 1      | 156.395.289,00 |                                                                                  |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                               | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                                                                | KET. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                               |                                                                                                                |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                                    |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                                    |      |
| (01)                                                                                                          | (02)                                                                                                           | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                                                                                               | (15) |
| 2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas<br>Kemitraan yang dilakukan oleh<br>Pemerintah Kabupaten/Kota                   |                                                                                                                |                           |                                 | 250.000.000,00 |        | 400.000.000,00 |        | 300.000.000,00 |        | 491.516.788,00 |        | 300.000.000,00 |                                                                                                    |      |
| Terlaksananya Kemitraan antara<br>Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan<br>UMKM di daerah                             | Jumlah<br>Kesepakatan<br>Kemitraan antara<br>Usaha Besar<br>(PMA/PMDN)<br>dengan UMKM di<br>daerah (Dokumen)   | 5                         | 3                               | 250.000.000,00 | 3      | 400.000.000,00 | 3      | 300.000.000,00 | 3      | 491.516.788,00 | 3      | 300.000.000,00 |                                                                                                    |      |
| 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta<br>Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                             |                                                                                                                |                           |                                 | 375.000.000,00 |        | 0,00           |        | 200.000.000,00 |        | 0,00           |        | 309.349.148,00 |                                                                                                    |      |
| Jumlah Peluang Investasi yang<br>siap ditawarkan                                                              | JumlahPeluang<br>Investasi yang siap<br>ditawarkan ( Proyek )                                                  | 2                         | 3                               | 375.000.000,00 | 3      | 0,00           | 4      | 200.000.000,00 | 4      | 0,00           | 5      | 309.349.148,00 |                                                                                                    |      |
| 2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan<br>Rencana Umum Penanaman<br>Modal Daerah Kabupaten/Kota                       |                                                                                                                |                           |                                 | 225.000.000,00 |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 125.000.000,00 |                                                                                                    |      |
| Tersusunnya Peraturan Daerah<br>(Perda) Rencana Umum<br>Penanaman Modal Daerah<br>Kabupaten/Kota              | Jumlah Peraturan<br>Daerah (Perda)<br>Rencana Umum<br>Penanaman Modal<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>(Dokumen) | 0                         | 1                               | 225.000.000,00 | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 1      | 125.000.000,00 |                                                                                                    |      |
| 2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan<br>Peta Potensi Investasi<br>Kabupaten/Kota                                    |                                                                                                                |                           |                                 | 150.000.000,00 |        | 0,00           |        | 200.000.000,00 |        | 0,00           |        | 184.349.148,00 |                                                                                                    |      |
| Tersusunnya Peta Potensi<br>Investasi Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Dokumen<br>Peta Potensi<br>Investasi<br>Kabupaten/Kota<br>(Dokumen)                                     | 0                         | 1                               | 150.000.000,00 | 0      | 0,00           | 1      | 200.000.000,00 | 0      | 0,00           | 1      | 184.349.148,00 |                                                                                                    |      |
| 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI<br>PENANAMAN MODAL                                                                  |                                                                                                                |                           |                                 | 233.399.733,00 |        | 305.237.368,00 |        | 257.075.003,00 |        | 258.912.637,00 |        | 258.912.637,00 |                                                                                                    |      |
| Meningkatnya minat dan realisasi<br>investasi                                                                 | Jumlah Minat<br>Penanaman Modal<br>(Minat)                                                                     | 5                         | 5                               | 233.399.733,00 | 5      | 305.237.368,00 | 5      | 257.075.003,00 | 5      | 258.912.637,00 | 5      | 258.912.637,00 | 2.18.0.00.0.00.0<br>1.0000 - Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan<br>Pelayanan<br>Terpadu Satu<br>Pintu |      |
| 2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan<br>Promosi Penanaman Modal yang<br>Menjadi Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota |                                                                                                                |                           |                                 | 233.399.733,00 |        | 305.237.368,00 |        | 257.075.003,00 |        | 258.912.637,00 |        | 258.912.637,00 |                                                                                                    |      |
| Persentase Fasilitas Minat<br>Investasi yang dilaksanakan                                                     | Persentase<br>Fasilitas Minat<br>Investasi yang<br>dilaksanakan                                                | 2                         | 3                               | 233.399.733,00 | 3      | 305.237.368,00 | 4      | 257.075.003,00 | 4      | 258.912.637,00 | 4      | 258.912.637,00 |                                                                                                    |      |
| 2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan<br>Kegiatan Promosi Penanaman<br>Modal Daerah Kabupaten/Kota                  |                                                                                                                |                           |                                 | 233.399.733,00 |        | 255.237.368,00 |        | 257.075.003,00 |        | 258.912.637,00 |        | 258.912.637,00 |                                                                                                    |      |
| Terlaksananya Kegiatan Promosi<br>Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Dokumen<br>Hasil Kegiatan<br>Promosi<br>Penanaman Modal<br>Kabupaten/Kota                               | 2                         | 3                               | 233.399.733,00 | 3      | 255.237.368,00 | 4      | 257.075.003,00 | 4      | 258.912.637,00 | 4      | 258.912.637,00 |                                                                                                    |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                             | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                                              | KET. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                  |      |
| (01)                                                                                                                                                   | (02)                                                                                                                                | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                                                                             | (15) |
|                                                                                                                                                        | (Dokumen)                                                                                                                           |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                                                  |      |
| 2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              |                                                                                                                                     |                           |                                 | 0,00           |        | 50.000.000,00  |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |                                                                                  |      |
| Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota                                                                          | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)                                                                  | 0                         | 0                               | 0,00           | 1      | 50.000.000,00  | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           |                                                                                  |      |
| 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                            |                                                                                                                                     |                           |                                 | 710.800.965,55 |        | 726.853.941,00 |        | 709.687.185,76 |        | 665.259.052,00 |        | 595.259.052,00 |                                                                                  |      |
| Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal                                                                                                        | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Perizinan dan Non Perizinan (Nilai)                                                   | 90,57                     | 91                              | 710.800.965,55 | 91,3   | 726.853.941,00 | 91,5   | 709.687.185,76 | 91,75  | 665.259.052,00 | 92     | 595.259.052,00 | 2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |      |
|                                                                                                                                                        | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) (Nilai)                                                  | 89,57                     | 90,25                           |                | 90,50  |                | 90,75  |                | 91,00  |                | 91,25  |                |                                                                                  |      |
| 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                                                     |                           |                                 | 710.800.965,55 |        | 726.853.941,00 |        | 709.687.185,76 |        | 665.259.052,00 |        | 595.259.052,00 |                                                                                  |      |
| Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan                                                                                       | Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan (%)                                                                | 83                        | 85                              | 710.800.965,55 | 85     | 726.853.941,00 | 88     | 709.687.185,76 | 88     | 665.259.052,00 | 90     | 595.259.052,00 |                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                        | Jumlah kunjungan loket di MPP (orang)                                                                                               | 57200                     | 57500                           |                | 57800  |                | 58000  |                | 58500  |                | 60000  |                |                                                                                  |      |
| 2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                          |                                                                                                                                     |                           |                                 | 200.000.000,00 |        | 200.000.000,00 |        | 200.000.000,00 |        | 200.000.000,00 |        | 145.259.052,00 |                                                                                  |      |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0                         | 2                               | 200.000.000,00 | 4      | 200.000.000,00 | 4      | 200.000.000,00 | 6      | 200.000.000,00 | 6      | 145.259.052,00 |                                                                                  |      |
| 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik           |                                                                                                                                     |                           |                                 | 410.800.965,55 |        | 416.853.941,00 |        | 399.687.185,76 |        | 355.259.052,00 |        | 350.000.000,00 |                                                                                  |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                          | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                                                 | KET. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                     |      |
| (01)                                                                                                                                                         | (02)                                                                                                                                                                      | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                                                                                | (15) |
| Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                    | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)         | 2.143                     | 2.500                           | 410.800.965,55 | 2.500  | 416.853.941,00 | 2.500  | 399.687.185,76 | 2.500  | 355.259.052,00 | 2.500  | 350.000.000,00 |                                                                                     |      |
| 2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |                                 | 100.000.000,00 |        | 110.000.000,00 |        | 110.000.000,00 |        | 110.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |                                                                                     |      |
| Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | 2.093                     | 1.200                           | 100.000.000,00 | 1.250  | 110.000.000,00 | 1.300  | 110.000.000,00 | 1.350  | 110.000.000,00 | 1.400  | 100.000.000,00 |                                                                                     |      |
| 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                           |                                 | 134.884.317,00 |        | 133.297.999,67 |        | 139.506.371,00 |        | 131.817.398,00 |        | 131.817.398,00 |                                                                                     |      |
| Meningkatnya kepatuhan dan realisasi komitmen investasi melalui pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan penanaman modal                                        | Persentase pelaporan LKPM oleh pelaku usaha sesuai peraturan yang berlaku (%)                                                                                             | 54                        | 60                              | 134.884.317,00 | 63     | 133.297.999,67 | 66     | 139.506.371,00 | 69     | 131.817.398,00 | 72     | 131.817.398,00 | 2.18.0.00.0.00.0<br>1.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |      |
| 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                        |                                                                                                                                                                           |                           |                                 | 134.884.317,00 |        | 133.297.999,67 |        | 139.506.371,00 |        | 131.817.398,00 |        | 131.817.398,00 |                                                                                     |      |
| Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal                                                                                       | Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal                                                                                                    | 475                       | 500                             | 134.884.317,00 | 525    | 133.297.999,67 | 550    | 139.506.371,00 | 575    | 131.817.398,00 | 600    | 131.817.398,00 |                                                                                     |      |
| 2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                 |                                                                                                                                                                           |                           |                                 | 64.232.932,00  |        | 62.444.058,67  |        | 68.449.875,00  |        | 60.558.346,00  |        | 60.558.346,00  |                                                                                     |      |
| Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                       | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang                                                                                                                        | 10                        | 10                              | 64.232.932,00  | 10     | 62.444.058,67  | 10     | 68.449.875,00  | 10     | 60.558.346,00  | 10     | 60.558.346,00  |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                              | dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)                                                                                            |                           |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                                                     |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                                         | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                               | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT<br>DAERAH                                                              | KET. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                                                                                  |      |
| (01)                                                                                                                                                                                                               | (02)                                                                                                                                                                                                                                                           | (03)                      | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                                                                             | (15) |
| 2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 20.000.000,00 |        | 20.000.000,00 |        | 20.000.000,00 |        | 20.000.000,00 |        | 20.000.000,00 |                                                                                  |      |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                       | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)                                                                              | 400                       | 100                             | 20.000.000,00 | 100    | 20.000.000,00 | 100    | 20.000.000,00 | 100    | 20.000.000,00 | 100    | 20.000.000,00 |                                                                                  |      |
| 2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 50.651.385,00 |        | 50.853.941,00 |        | 51.056.496,00 |        | 51.259.052,00 |        | 51.259.052,00 |                                                                                  |      |
| Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) | 10                        | 15                              | 50.651.385,00 | 20     | 50.853.941,00 | 20     | 51.056.496,00 | 25     | 51.259.052,00 | 25     | 51.259.052,00 |                                                                                  |      |
| 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 60.000.000,00 |        | 75.414.276,00 |        | 76.608.954,00 |        | 77.803.631,54 |        | 77.803.632,32 |                                                                                  |      |
| Tersedianya data penanaman modal yang akurat dan mutakhir untuk kebijakan dan pelayanan investasi                                                                                                                  | Nilai Survey Kepuasan atas Layanan Data dan Informasi (Nilai)                                                                                                                                                                                                  | 86                        | 87,25                           | 60.000.000,00 | 87,5   | 75.414.276,00 | 87,75  | 76.608.954,00 | 88     | 77.803.631,54 | 88,5   | 77.803.632,32 | 2.18.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |      |
| 2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 | 60.000.000,00 |        | 75.414.276,00 |        | 76.608.954,00 |        | 77.803.631,54 |        | 77.803.632,32 |                                                                                  |      |
| Persentase pengelolaan dan pelayanan data informasi urusan penanaman modal yang dilaksanakan tepat waktu                                                                                                           | Persentase pengelolaan dan pelayanan data informasi urusan penanaman modal yang dilaksanakan tepat waktu                                                                                                                                                       | 15                        | 15                              | 60.000.000,00 | 15     | 75.414.276,00 | 15     | 76.608.954,00 | 15     | 77.803.631,54 | 15     | 77.803.632,32 |                                                                                  |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                         | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                               | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT<br>DAERAH | KET. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------|------|
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                           | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                     |      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                           | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                     |      |
| (01)                                                                                                                                                               | (02)                                                                                                                                                           | (03)                      | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                | (15) |
| 2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |                                                                                                                                                                |                           |                                 | 60.000.000,00 |        | 75.414.276,00 |        | 76.608.954,00 |        | 77.803.631,54 |        | 77.803.632,32 |                     |      |
| Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan          | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) | 15                        | 15                              | 60.000.000,00 | 15     | 75.414.276,00 | 15     | 76.608.954,00 | 15     | 77.803.631,54 | 15     | 77.803.632,32 |                     |      |

Tabel 4.3. Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS                          | OUTCOME                                                                                                                                                                    | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                   | KET |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL            | Meningkatnya minat dan realisasi investasi                                                                                                                                 | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>                                                  |     |
|    |                                            | <u>Indikator:</u><br>Minat Penanaman Modal                                                                                                                                 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota                                                                            |     |
|    |                                            |                                                                                                                                                                            | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   |     |
| 2  | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL          | Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal                                                                                                                            | <b>Pelayanan Perizinan dan Non Perzinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota</b> |     |
|    |                                            | <u>Indikator:</u><br>1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Perizinan dan Non Perizinan<br>2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Mal Pelayanan Publik | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                |     |
|    |                                            |                                                                                                                                                                            | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                        |     |
|    |                                            |                                                                                                                                                                            | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                               |     |
| 3  | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Terciptanya iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan                                                                                                   | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                    |     |
|    |                                            | <u>Indikator:</u><br>Indeks Kualitas Iklim Penanaman Modal                                                                                                                 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                          |     |
|    |                                            |                                                                                                                                                                            | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                      |     |
|    |                                            |                                                                                                                                                                            | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>                                                                                  |     |
|    |                                            |                                                                                                                                                                            | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                           |     |

#### 4.2.Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025 - 2029, diperlukan penetapan target yang terukur terhadap setiap tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Target ini menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi acuan evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan perangkat daerah. Penetapan target keberhasilan disusun secara kuantitatif dan kualitatif, dengan mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya, potensi dan permasalahan aktual, serta proyeksi sumber daya yang tersedia. Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Madiun

| INDIKATOR KINERJA                                                          | SATUAN     | BASELINE    | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN |           |             |           |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                            |            | 2024        | 2025                          | 2026      | 2027        | 2028      | 2029        | 2030      |
| Tujuan: Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah                            |            |             |                               |           |             |           |             |           |
| Nilai realisasi investasi                                                  | Rupiah     | 2,3 Triliun | 2,5 Triliun                   | 3 Triliun | 3,5 Triliun | 4 Triliun | 4,5 Triliun | 5 Triliun |
| ICOR                                                                       | Indeks     | -           | 4,24                          | 4,3       | 4,3         | 4,3       | 4,3         | 4,3       |
| PMTB                                                                       | % PDRB     | 32,71       | 32,72                         | 32,85     | 32,98       | 33,12     | 33,26       | 33,40     |
| Sasaran 1 : Meningkatnya Daya Tarik Investasi yang Berkelanjutan di Daerah |            |             |                               |           |             |           |             |           |
| Pertumbuhan Jumlah pelaku usaha                                            | Persen (%) | -           | 15                            | 15        | 15          | 15        | 15          | 15        |
| Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik     |            |             |                               |           |             |           |             |           |
| Indeks Pelayanan Publik                                                    | Indeks     | -           | 4,20                          | 4,25      | 4.30        | 4,35      | 4,40        | 4,50      |

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP Kabupaten Madiun

| INDIKATOR KINERJA               | SATUAN     | TARGET KINERJA IKK |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|------------|--------------------|------|------|------|------|------|
|                                 |            | 2025               | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Pertumbuhan Jumlah pelaku usaha | Persen (%) | -                  | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Indeks Pelayanan Publik         | Indeks     | -                  | 4,20 | 4,25 | 4.30 | 4,35 | 4,40 |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029 merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPMPTSP Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Madiun sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Madiun.

Madiun, 19 September 2025  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN



**ANANG SULISTIJONO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197003261991011001